PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2012 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3419) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2012 – 2032.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli ;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain untuk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistim produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis

22. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
23. Sentra Produksi adalah Kecamatan yang berpotensi menghasilkan jenis komoditas pertanian terbanyak dan/atau terbesar.
24. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum; eksplorasi; operasi-produksi; dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
26. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
27. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
28. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
29. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan.
30. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
31. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.

32. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
33. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
34. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
35. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
36. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
37. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tolitoli dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
38. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten Tolitoli mencakup :

a. Wilayah perencanaan yang meliputi seluruh wilayah administrasi; dan
b. Batas-batas wilayah kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten Tolitoli bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Tolitoli sebagai kawasan agropolitan dan minapolitan yang aman, nyaman, produktif, berkualitas dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan Kawasan Andalan Tolitoli dan sekitarnya.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Tolitoli terdiri atas :

a. Menciptakan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
b. Pengembangan prasarana wilayah untuk mendukung kawasan agropolitan dan minapolitan dalam rangka pengembangan Kawasan Andalan Tolitoli dan sekitarnya;
c. Mendorong terlaksananya peran kawasan strategis kabupaten dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk;
d. Peningkatan kualitas ruang kawasan lindung dan budidaya;
e. Peningkatan produktifitas lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan guna menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Tolitoli;
f. Peningkatan fungsi kawasan untuk menunjang kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

(1) Strategi menciptakan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
   a. Memantapkan dan meningkatkan fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan;
   b. Mendorong pengembangan kawasan perkotaan;
   c. Menguatkan sistem perkotaan dengan meningkatkan fungsi dan hirarki serta aksesibilitas kota-kota pusat kegiatan dan
   d. Membina keterkaitan antar kota sebagai pusat kegiatan dengan sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan di wilayah belakangnya.

(2) Strategi pengembangan prasarana wilayah untuk mendukung kawasan agropolitan dan minapolitan dalam rangka pengembangan Kawasan Andalan Tolitoli dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
   a. Memantapkan Pelabuhan Tolitoli sebagai pelabuhan nasional untuk mendukung peran Kabupaten Tolitoli dalam kerjasama ekonomi regional

BIMP-EAGA dengan memanfaatkan posisi geostrategisnya di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-II);

b. Meningkatkan aksesibilitas kawasan agropolitan dan minapolitan sebagai sentra produksi dengan pelabuhan;

c. Mengembangkan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi, jaringan jalan, terminal, transportasi laut dan transportasi udara;

d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta sarana pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan;

e. Mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik yang dapat memantapkan fungsi kota sebagai PKW, PKL, PKLp, PPK dan PPL;

f. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS untuk menunjang kegiatan perkotaan dan pertanian serta untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan agropolitan.

(3) Strategi mendorong terlaksananya peran kawasan strategis kabupaten dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :

a. Penentuan fungsi setiap kawasan strategis kabupaten agar terjadi sinergitas pembangunan;

b. Penentuan arah pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di setiap kawasan strategis kabupaten;

c. Pencapaian fungsi PKW dan PKL di kabupaten; dan

d. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di dalam kawasan strategis kabupaten.

(4) Strategi peningkatan kualitas kawasan lindung dan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas :

a. Pengendalian dan pembatasan pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi lahan kawasan lindung;

b. Optimalisasi pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;

c. Melakukan reboisasi di kawasan hutan lindung yang mengalami kerusakan akibat perambahan;

d. Melakukan penyadaran pentingnya lingkungan hidup pada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan lindung;
e. Mempertahankan dan melestarikan kawasan pantai berhutan bakau dan
f. Mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
g. Penyusunan arahan insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi dalam hal alih fungsi dan/atau penerbitan izin pembangunan dan/atau kegiatan di dalam kawasan lindung, sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
h. Pemantauan terhadap pembukaan lahan dan kegiatan pembangunan yang beresiko menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
i. Melakukan mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana geologi melalui penyediaan peta kawasan rawan bencana, pemetaan resiko bencana, penyelidikan bencana, diseminasi penguatan ketahanan masyarakat, penyusunan rencana kontijensi, kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana;

(5) Strategi peningkatan produktifitas lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan guna menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas :
a. mengoptimalkan pemanfaatan lahan non produktif sebagai kawasan budidaya pertanian yang didukung oleh penyediaan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan, peningkatan SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem agribisnis;
b. meningkatkan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan;
c. meningkatkan sistem pengamanan kawasan peruntukan hutan produksi dan hasil hutan;
d. pengembangan kawasan peternakan, intensifikasi budidaya ternak unggas dan pemanfaatan lahan untuk penangkaran ternak di semua Kecamatan; dan
e. pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, mitigasi bencana alam laut, pengembangan budidaya perikanan dan optimalisasi pemasaran serta kelembagaan hasil perikanan dan penguatan agribisnis perikanan.

(6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas :
a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Tolitoli meliputi :
a. pusat-pusat kegiatan;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan
c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan
Pasal 7

(1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. PKW yang melayani seluruh wilayah kabupaten;
b. PKL yang melayani beberapa wilayah Kecamatan;
c. PKLp yang melayani beberapa wilayah Kecamatan;
d. PPK yang melayani beberapa wilayah desa/kelurahan; dan
e. PPL yang melayani wilayah desa/kelurahan

(2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, yaitu Tolitoli.

(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah Bangkir di Kecamatan Dampal Selatan

(4) PKLp sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c, terdiri atas :
a. Malala di Kecamatan Dondo;

b. Laulalang di Kecamatan Tolitoli Utara dan
c. Layu lompa di Kecamatan Basidondo.

(5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, terdiri atas :
a. Ogotua di Kecamatan Dampal Utara;
b. Tinabogan di Kecamatan Dondo;
c. Lalos di Kecamatan Galang;
d. Bilo di Kecamatan Ogodeide;
e. Sibea di Kecamatan Lampasio; dan
f. Galumpang di Kecamatan Dakopemean

(6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, terdiri atas :
a. Kombo dan Padumpu di Kecamatan Dampal Selatan;
b. Bambapula dan Tompo di Kecamatan Dampal Utara
c. Malomba di Kecamatan Dondo;
d. Silondou dan Labuno di Kecamatan Basidondo;
e. Pulias di Kecamatan ogodeide;
f. Tinading dan Oyom di Kecamatan Lampasio;
g. Tinigi di Kecamatan Galang;
h. Lingadan di Kecamatan Dakopemean; dan
i. Salumpaga dan Binontoan di Kecamatan Tolitoli Utara

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, terdiri atas :

a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut;
c. sistem jaringan transportasi udara;

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas :
a. jaringan lalu lintas angkutan jalan yang meliputi :

1. jaringan jalan;
2. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
3. jaringan layanan lalu lintas angkutan jalan.

b. jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 terdiri atas:

a. jaringan Jalan Kolektor Primer (K1) yang merupakan jalan nasional di Kabupaten Tolitoli terdiri atas :
   1. ruas jalan Lakuan (Batas Buol) – Laulalang dengan panjang 49,457 Km
   2. ruas jalan Laulalang – Lingadan dengan panjang 16,251 km;
   3. ruas jalan Lingadan – Batas Kota Tolitoli dengan panjang 40,711 km;
   4. ruas jalan Moh. Saleh dengan panjang 8,547 km;
   5. ruas jalan Yos Sudarso dengan panjang jalan 2,225 km;
   6. ruas jalan Syarif Mansyur dengan panjang jalan 0,708 km;
   7. ruas jalan A. Yani dengan panjang jalan 0,452 km;
   8. ruas jalan Moh. Hatta dengan panjang jalan 0,744 km;
   9. ruas jalan Abdul Muis dengan panjang jalan 0,908 km;
   10. ruas jalan Wolter Monginsidi dengan panjang jalan 1,120 km;
   11. ruas jalan Sona dengan panjang jalan 2,351 km;
   12. ruas jalan Tadulako dengan panjang jalan 1,208 km;
   13. ruas jalan Batas Kota Tolitoli – Silondou dengan panjang jalan 33,581 km;
   14. ruas jalan Silondou – Malala dengan panjang jalan 38,692 km;
   15. ruas jalan Malala – Ogotua dengan panjang jalan 54,875 km; dan
   16. ruas jalan Ogotua – Ogoamas (Batas Donggala) dengan panjang jalan 35,151 km.
b. jaringan Jalan Strategis Nasional Rencana, yang merupakan jalan nasional di Kabupaten Tolitoli yaitu ruas jalan Mepanga (batas kabupaten) – Basi dengan panjang jalan 21,10 km
c. jaringan Jalan Kolektor Primer (K2) yang merupakan jalan provinsi di Kabupaten Tolitoli yang terdiri atas :
   1. ruas jalan Simpang Lampasio – Oyom dengan panjang jalan 13 km; dan
   2. ruas jalan Oyom – Air Terang (batas kabupaten) dengan panjang jalan 89,45 km.
d. jaringan Jalan Kolektor Primer (K4) yang merupakan jalan kabupaten yang terdiri atas :

1. ruas jalan Buatan – Bilo dengan panjang jalan 26 km;
2. ruas jalan Tambun – Bilo dengan panjang jalan 44,5 km;
3. ruas jalan Tolitoli – Nopi dengan panjang jalan 4,55 km; dan
4. ruas jalan Lalos – Depot Pertamina dengan panjang jalan 2,8 km.

e. jaringan jalan lokal sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

(3) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas :

a. terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Lelean Nono di Desa Lelean Nono Kecamatan Baolan
b. terminal penumpang tipe C terdiri atas :
    1. terminal Bumi Harapan dan Susumbolan di Kecamatan Baolan;
    2. terminal Sandana di Kecamatan Galang;
    3. terminal Malala di Kecamatan Dondo;
    4. terminal Binontoan di Kecamatan Tolitoli Utara; dan
    5. terminal Bangkir di Kecamatan Dampal Selatan.
c. Pengembangan terminal di Kecamatan Galang
d. Jembatan timbang terdapat di Kecamatan Basidondo dan Galang;
e. Unit pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Baolan;

(4) Jaringan layanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a angka 3, terdiri atas :

a. Trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
    1. Lelean Nono – Bumi Harapan
    2. Lelean Nono – Susumbolan
    3. Sandana – Bumi Harapan
    4. Sandana – Susumbolan
    5. Kalangkangan – Sandana
    6. Kalangkangan – Binontoan
b. Lintas angkutan barang, terdiri atas :
    1. Tolitoli – Kota Palu
    2. Tolitoli – Kabupaten Buol
    3. Tolitoli – Tarakan Provinsi Kalimantan Timur dan
    4. Tolitoli – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

(5) Jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Lintas penyeberangan yaitu Tanjung Batu Kecamatan Baolan – Tarakan Provinsi Kalimantan Timur; dan
b. Pelabuhan penyeberangan yaitu Pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Baolan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

a. Tatanan kepelabuhanan; dan
b. Alur pelayaran.

(2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :

a. Pelabuhan pengumpul adalah Pelabuhan Dedek Tolitoli di Kecamatan Baolan;.
b. Pelabuhan pengumpan terdiri atas :
   1. Pelabuhan Ogotua di Kecamatan Dampal Utara;
   2. Pelabuhan Malala dan Salumbia di Kecamatan Dondo;
   3. Pelabuhan Kapas di Kecamatan Dakopemean ; dan
   4. Pelabuhan Laulalang di Kecamatan Tolitoli Utara
c. Pelabuhan khusus, terdiri atas :
   a. Pelabuhan Tanker terletak di Desa Lalos, Kecamatan Galang;
   b. Pelabuhan Pendaratan Tongkang terletak di Desa Galumpang, Kecamatan Dakopemean dan desa Salumbia di Kecamatan Dondo;
d. Terminal khusus berupa terminal khusus peti kemas di Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Baolan

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Alur pelayaran lintas Provinsi, yaitu terdiri atas :
   1. Tolitoli - Tarakan,
   2. Tolitoli - Samarinda
   3. Tolitoli – Balikpapan

4. Tolitoli - Surabaya
5. Tolitoli - Makassar,
6. Tolitoli - Gorontalo dan
7. Tolitoli - Bitung .

b. Alur pelayaran lintas Kabupaten dalam Provinsi, yaitu terdiri atas :
1. Tolitoli - Palu,
2. Tolitoli - Buol,
3. Tolitoli - Donggala
4. Tolitoli - Wani
5. Tolitoli - Ogoamas

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 11

1. Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :
   a. Tatanan kebandarudaraan; dan
   b. Ruang udara untuk penerbangan.
2. Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar Udara Sultan Bantilan di Kecamatan Galang sebagai bandar udara pengumpan;
3. Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 12

1. Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :
   a. sistem jaringan energi;
   b. sistem jaringan telekomunikasi;
   c. sistem jaringan sumber daya air;
   d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan, dan

2. Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta tematik pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a, meliputi :

a. Pembangkit tenaga listrik ;
b. Jaringan prasarana energi;

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di :
   1. Kelurahan Nalu di Kecamatan Baolan
   2. Desa Kabetan di Kecamatan Ogodeide
   3. Desa Soni dan Bangkir di Kecamatan Dampal Selatan
   4. Desa Tinabogan di Kecamatan Dondo
   5. Desa Simatang di Kecamatan Dampal Utara
   6. Sewa Sistem di Kecamatan Baolan
b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara, terdapat di :
   1. Desa Galumpang di Kecamatan Dakopemean
   2. Desa Lalos di Kecamatan Galang; dan
   3. Desa Malambigu di Kecamatan Dampal Utara
c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), terdapat di :
   1. Desa Dadakitan di Kecamatan Baolan
   2. Desa Labuno / Sibaluto di Kecamatan Basidondo
   3. Desa Janja di Kecamatan Lampasio
d. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), terdapat di Kolondom di Kecamatan Galang;
e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dan Pikohidro (PLTMH), terdapat di :
   1. Desa Tinigi di Kecamatan Galang;
   2. Desa Pinjan di Kecamatan Lampasio;
   3. Desa Salumpaga di Kecamatan Tolitoli Utara

4. Desa Galumpang Dusun panyapu di Kecamatan Dakopemean
5. Desa Bajugan di Kecamatan Galang
6. Desa Dadakitan di Kecamatan Baolan
7. Desa Lampasio dan ogomatanang di Kecamatan Lampasio
8. Desa Kinapasan, Kayu Lompa dan Labuno di Kecamatan Basidondo;
9. Desa Louk Manipi di Kecamatan Dondo; dan
10. Desa Bangkir dan Kombo di Kecamatan Dampal Selatan

f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terbagi menjadi dua sistem yaitu :
   1. PLTS terpusat, terdapat di :
      a). Kelurahan Nalu di Kecamatan Baolan
      b). Desa Oyom di Kecmatan Lampasio
      c). Desa Santigi di Kecamatan Tolitoli Utara
   2. PLTS tersebar / SHS (solar home system) terdapat :
      a) Pulau Kabetan dan Desa pagaitan di Kecamatan Ogodide;
      b) Desa Tompoh dan P. Lingayan di Kecamatan Dampal Utara;
      c) Disa Pijan di Kecamatan Tolitoli Utara;
      d) Desa Mulya Sari dan maibua di Kecamatan Lampasio;
      e) Lingkungan VI Satu Kelurahan Nalu di Kecamatan Baolan; dan
      f) Desa UPT Gindopo/Desa Kayulompa, Kongkomos dan Galandau di

(3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu a. jaringan tenaga listrik yaitu
   1. Jaringan transmisi berupa saluran udara tegangan tinggi dari pembangkit listrik ke gardu induk, sepanjang 280 km mulai dari Kecamatan Tolitoli Utara, Dako Pemean, Baolan, Ogodeide, Basidondo, Dondo, Dampal Utara dan Dampal Selatan;
   2. Jaringan distribusi berupa saluran udara tegangan tinggi dari gardu induk ke gardu distribusi, tersebar berada diseluruh Wilayah Kecamatan
   3. Gardu induk berada di Kecamatan Tolitoli Utara, Baolan, Dondo dan Dampal Selatan.

   b. Jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi berupa Depo Bahan Bakar Minyak terletak di Desa Lalos Kecamatan Galang.

(4) Pengembangan jaringan energi dimaksudkan untuk:

a. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik guna keberlangsungan pertumbuhan ekonomi daerah;
b. Peningkatan transmisi listrik untuk meningkatkan rasio kelistrikan daerah;
c. Peningkatan jaringan distribusi minyak dan gas bumi untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah; dan
d. Mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi baru terbarukan untuk mendukung diversifikasi energi.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi atas :
   a. sistem jaringan kabel;
   b. sistem jaringan seluler; dan
(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jaringan kabel dan Sentral Telepon Otomat (STO) di setiap Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Tolitoli.
(3) Sistem jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa *Base Transceiver Station* (BTS), meliputi jaringan seluler berbasis GSM dan CDMA, tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf c, terdiri atas :
   a. Wilayah Sungai (WS);
   b. Cekungan Air Tanah (CAT);
   c. Jaringan Irigasi;
   d. Jaringan air minum ke kelompok pengguna
   e. pengendalian banjir, erosi dan longsor; dan
   f. pengamanan abrasi pantai
(2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air secara terpadu

dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air WS lintas kabupaten Lambunu - Buol.

(3) Wilayah Sungai yang berada pada Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu WS Lambunu – Buol mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) tercantum dalam Lampiran IV**,** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah CAT Ogowele

(5) Jaringan irigasi yang berada di Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. Daerah Irigasi (DI) Propinsi terdiri atas :
   1). DI Malomba/Bambapun 1.450 Ha;
   2). DI Kolondom 1.300 Ha;
   3). DI Tende Lalos 1.629 Ha;
   4). Di Malomba/Ogowele 1.831 Ha; dan
   5). DI Sibea 1.676 Ha.
b. DI kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
c. Bendung irigasi meliputi Bendung Banagan, Bendung Pepei, Bendung Malomba Bambapun, Bendung Tampiala I, Bendung Kolondom, Bendung Tende Lalos, Bendung Soni, Bendung Bangkir, Bendung Bambapula, Bendung Pinjan, Bendung Bajugan, Bendung Dungingis.
d. Rencana pengembangan jaringan Irigasi pada seluruh Kecamatan yang memiliki lahan pertanian yang ditetapkan sebagai cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

6. Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdapat di Sungai Malangga, Sungai Tuweley, Sungai Malulu, Sungai Sese, Sungai Bangkir, Sungai Binontoan, Sungai Salumpaga, Sungai Lingadan, Sungai Galumpang, Sungai Janja, Sungai Basi, Sungai Gindapo, Sungai Maraja.

7. Pengendalian banjir, erosi dan longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan dengan :

a. melakukan penghijauan dan/atau penanaman vegetasi yang mampu menahan erosi pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam dan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 persen hingga lebih dari 40 persen;

b. melakukan rekayasa teknik berupa pembangunan tembok penyokong (talud) pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam dan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 persen hingga lebih dari 40 persen;
c. melakukan pembangunan konstruksi penahan (tanggul) sebagai pengaman pada lokasi-lokasi yang diindikasi memiliki kerawanan terjadinya erosi dan longsor;
d. melakukan pelandaian atau penyesuaian tingkat kecuraman lereng pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan.

8. Pengamanan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan :
   a. melakukan reboisasi atau penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan hutan bakau yang telah mengalami penggundulan;
   b. melakukan pembangunan konstruksi pemecah ombak lepas pantai pada lokasi-lokasi dengan gelombang air laut yang relatif besar;
   c. melakukan rekayasa teknik berupa pembangunan tembok penyokong (talud) pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi dan tsunami; dan
   d. melakukan pembangunan konstruksi penahan (tanggul) pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi dan tsunami.
9. Pemanfaatan potensi air tanah dalam dilengkapi dengan perizinan dan pengawasan.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf d, terdiri atas :
   a. sistem pengelolaan persampahan;
   b. sistem pengelolaan air limbah;
   c. sistem jaringan air minum;
   d. sistem jaringan drainase sekunder;
   e. prasarana perikanan; dan
   f. jalur evakuasi bencana;

(2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. Upaya pengurangan timbulan sampah meliputi ;

1). pembatasan timbulan sampah;

2). pemanfaatan kembali sampah; dan/atau

3). pendauran ulang sampah.

b. Kegiatan penanganan sampah meliputi;

1). pemilahan;

2). pengumpulan;

3). pengangkutan;

4). pengolahan; dan

5). pemrosesan akhir.

c. Rencana pengembangan Tempat Penampungan Sementara yang terdapat di setiap Kecamatan .

d. Rencana pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Baolan / Ogodeide dengan model ***Sanitary Landfill.***

e. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas

a. Sistem pengelolaan air limbah rumah tangga meliputi :

1). Pengelolaan air limbah rumah tangga di kawasan perkotaan sistem *on site*

2). Rencana pengembangan instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Baolan

b. Sistem pengelolaan limbah bukan rumah tangga meliputi:

1). Pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya (B3) kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan pertambangan;

2). Pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) kegiatan industri di kawasan peruntukan industri; dan

3). Pengelolaan limbah kegiatan lainnya.

c. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan air limbah

(4) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas

a. Air baku untuk air minum berasal dari sungai atau mata air yang memiliki debit yang cukup, tidak tercemar;

b. Jaringan perpipaan terdapat tersebar disetiap ibukota Kecamatan;

c. Jaringan non perpipaan dengan menggunakan Tangki Air dan Hidran Umum tersebar di beberapa titik dalam kota; dan

d. Air minum pedesaan yang ada di kabupaten bersumber pada mata air yang ada di desa dan sekitar desa tersebut.

(5) Sistem jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa saluran drainase terbuka, terdapat di kawasan perkotaan di Kecamatan Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Basi Dondo, Lampasio, Ogodeide, Baolan, Galang, Dakopemean dan Tolitoli Utara.

(6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

a. Jalur evakuasi bencana gelombang pasang tinggi/*Tsunami*, semua jalan dari daerah pantai menuju ke arah perbukitan/pegunungan.
b. Jalur evakuasi bencana banjir, semua jalan di sekitar lokasi genangan menuju ke tempat yang lebih tinggi dan aman,
c. Jalur evakuasi bencana tanah longsor, semua jalan di sekitar lokasi rawan longsor menuju ke daerah datar yang aman.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1, terdiri atas :

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
d. kawasan rawan bencana alam;
e. kawasan lindung geologi
f. kawasan lindung lainnya

Paragraf 1

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Pasal 19

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:
   a. Kawasan Hutan Lindung
   b. Kawasan Resapan Air

(2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di
   a. Kecamatan Lampasio seluas lebih kurang 14.246 Ha
   b. Kecamatan Dondo seluas lebih kurang 10.560 Ha
   c. Kecamatan Ogodeide seluas lebih kurang 424 Ha
   d. Kecamatan Baolan seluas lebih kurang 5.538 Ha; dan
   e. Kecamatan Basidondo seluas lebih kurang 10.417 Ha

(3) Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
   a. Blok 1 Kelurahan Tuweley di Kecamatan Baolan seluas lebih kurang 45 Ha;
   b. Blok 2 Kelurahan Panasakan dan Sidoarjo Kecamatan Baolan seluas lebih kurang 22 Ha; dan
   c. Blok 3 Kelurahan Nalu di Kecamatan Baolan seluas lebih kurang 25 Ha

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas :
   a. Sempadan pantai;
   b. Sempadan sungai;
   c. Kawasan sekitar danau dan
   d. Ruang terbuka hijau perkotaan.

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 442 Ha terdapat di Kecamatan Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Basidondo, Baolan, Ogodeide, Galang, Dakopemean dan Tolitoli Utara

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Tolitoli seluas kurang lebih 6.799 Ha.

(4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Dampal Selatan, Dondo, Ogodeide, Basidondo, Baolan dan Galang dengan luas keseluruhan kurang lebih 47,43 Ha.

(5) Ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah ruang terbuka hijau di ibukota Kecamatan dengan luasan minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas Ibukota Kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 21

(1) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri atas :

a. kawasan suaka margasatwa;
b. kawasan cagar alam; dan
c. kawasan pantai berhutan bakau

(2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Suaka Margasatwa Tanjung Matop di Kecamatan Tolitoli Utara seluas lebih kurang 1.612 Ha dan
b. Suaka Margasatwa Pulau Dolangan di Kecamatan Tolitoli Utara seluas lebih kurang 462 Ha

(3) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 55.749 Ha yang terdiri atas :

a. Cagar Alam Tinombala di Kecamatan Dondo, Basidondo dan Lampasio dengan luas lebih kurang 19.338 Ha;
b. Cagar Alam Gunung Dako di Kecamatan Baolan, Galang dan Tolitoli Utara dengan luas lebih kurang 15.828Ha; dan
c. Cagar Alam Gunung Sojol di Kecamatan Dampal Selatan dengan luas lebih kurang 15.828 20.583 Ha

(4) Kawasan Pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 3.056.26 Ha terletak di :

a. Kecamatan Dampal Selatan dengan luas lebih kurang 130,64 Ha;
b. Kecamatan Dampal Utara dengan luas lebih kurang 86,62 Ha;
c. Kecamatan Dondo dengan luas lebih kurang 219,00 Ha;
d. Kecamatan Basidondo dengan luas lebih kurang 214, 00 Ha;
e. Kecamatan Ogodeide dengan luas lebih kurang 1.036,00 Ha;
f. Kecamatan Baolah dengan luas lebih kurang 549,00 Ha;
g. Kecamatan Galang dengan luas lebih kurang 299,00 Ha;
h. Kecamatan Dakopemean dengan luas lebih kurang 21,00 Ha; dan
i. Kecamatan Tolitoli Utara dengan luas lebih kurang 307,00 Ha.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 22

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terdiri atas :
   a. kawasan rawan tanah longsor
   b. kawasan rawan gelombang pasang dan *tsunami*; dan
   c. kawasan rawan banjir.
(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Lampasio, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamtan Galang, Keamatan Dampal Selatan, Kecamatan Dampal Utara, Kecamatan Dakopemean dan Kecamatan Tolitoli Utara.
(3) Kawasan rawan gelombang pasang dan *tsunami* dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Basidondo, Ogodeide, Baolan, Galang, Dakopemean dan Tolitoli Utara.
(4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Basidondo, Ogodeide, Baolan, Galang, Dakopemean, Lampasio dan Tolitoli Utara,
(5) Memperketat pemberian perizinan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 23

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri atas :
   a. kawasan cagar alam geologi;
   b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
   c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
(2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan keunikan bentang alam berupa gua yang terdapat di Kecamatan Lampasio.
(3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. kawasan rawan gempa bumi, terdapat di tersebar disetiap Kecamatan;
   b. kawasan rawan gerakan tanah, terdapat di Kecamatan Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Basidondo, Baolan, Ogodeide, Galang, Dakopemean dan Tolitoli Utara; dan
   c. kawasan rawan abrasi terdapat di di Kecamatan Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Basidondo, Baolan, Ogodeide, Galang, Dakopemean dan Tolitoli Utara.
(4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Dampal Selatan, Dondo, Basidondo, Ogodeide, Lampasio, Baolan, Galang, Tolitoli Utara dan Dakopemean dengan luas keseluruhan kurang lebih 0,48 Ha.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 24

(1) Kawasan lindung lain sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf f adalah Kawasan lindung terumbu karang;
(2) Kawasan lindung terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan konservasi laut daerah yang terdapat di Kecamatan Dampal Utara, Ogodeide, Dakopemean dan Tolitoli Utara;

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 25

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas :

a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 26

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi :
   a. kawasan hutan produksi terbatas;
   b. kawasan hutan produksi tetap; dan
   c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luasan kurang lebih 73.148 Ha, terdapat di:.
   a. Kecamatan Dampal Selatan dengan luas lebih kurang 6.815 Ha;
   b. Kecamatan Dampal Utara dengan luas lebih kurang 41.590 Ha;
   c. Kecamatan Dondo dengan luas lebih kurang 12.960 Ha;
   d. Kecamatan Basidondo dengan luas lebih kurang 5.271 Ha;
   e. Kecamatan Lampasio dengan luas lebih kurang 3.730,50 Ha;
   f. Kecamatan Baolan dengan luas lebih kurang 6.705 Ha;
   g. Kecamatan Galang dengan luas lebih kurang 15.990 Ha; dan
   h. Kecamatan Tolitoli Utara dengan luas lebih kurang 17.527 Ha..

(3) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan kurang lebih 30.434 Ha, terdapat di:
   a. Kecamatan Ogodide dengan luas lebih kurang 35 Ha;
   b. Kecamatan Basidondo dengan luas lebih kurang 996 Ha

c. Kecamatan Lampasio dengan luas lebih kurang 820 Ha;
d. Kecamatan Galang dengan luas lebih kurang 992 Ha dan
e. Kecamatan Tolitoli Utara dengan luas lebih kurang 4.990 Ha

(4) Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luasan kurang lebih 851 Ha, terdapat di:
a. Kecamatan Ogodeide dengan luas lebih kurang 391 Ha;
b. Kecamatan Lampasio dengan luas lebih kurang 460 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 27

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdapat di :

a. Kecamatan Dampal Selatan dengan luas lebih kurang 477 Ha;
b. Kecamatan Dampal Utara dengan luas lebih kurang 452 Ha;
c. Kecamatan Dondo dengan luas lebih kurang 658 Ha;
d. Kecamatan Basidondo dengan luas lebih kurang 748 Ha;
e. Kecamatan Ogodeide dengan luas lebih kurang 940 Ha;
f. Kecamatan Baolan dengan luas lebih kurang 795 Ha;
g. Kecamatan Galang dengan luas lebih kurang 689 Ha;
h. Kecamatan Dakopemean dengan luas lebih kurang 379 Ha;
i. Kecamatan Lampasio dengan luas lebih kurang 1.979 Ha; dan
j. Kecamatan Tolitoli Utara dengan luas lebih kurang 515 Ha.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 28

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas :
a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
b. kawasan peruntukan hortikultura;
c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
d. kawasan peruntukan peternakan.

(2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di :

a. Kecamatan Dampal Utara dengan luas lebih kurang 582 Ha;
b. Kecamatan Dondo dengan luas lebih kurang 954 Ha;
c. Kecamatan Ogodeide dengan luas lebih kurang 468 Ha;
d. Kecamatan Basidondo dengan luas lebih kurang 283 Ha;
e. Kecamatan Baolan dengan luas lebih kurang 105 Ha;
f. Kecamatan Lampasio dengan luas lebih kurang 2.050 Ha;
g. Kecamatan Galang dengan luas lebih kurang 465 Ha;
h. Kecamatan Tolitoli Utara dengan luas lebih kurang 1.157 Ha; dan
i. Kecamatan Dakopemean dengan luas lebih kurang 1.400 Ha.

(3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sentra produksi komoditas hortikultur yaitu

a. Sentra produksi sayur mayur terdapat di Kecamatan Galang, Basidondo, dan Dampal Selatan; dan
b. Sentra produksi buah-buahan terdapat di Kecamatan Galang, Dakopemean, Lampasio, Dondo, Basi Dondo, Dampal Utara dan Dampal Selatan.

(4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c berupa sentra produksi komoditas perkebunan terdapat pada Kecamatan Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Basidondo, Lampasio, Ogodeide, Baolan, Galang, Dakopemean dan Tolitoli Utara.

a. Sentra produksi kelapa di Kecamatan Dampal Utara, Dampal Selatan, Dondo, Tolitoli Utara dan Galang;
b. Sentra produksi cengkeh di Kecamatan Baolan, Galang, Lampasio, Ogodeide, Tolitoli Utara, Dakopemean, Dampal Utara, Dampal Selatan, Basidondo dan Dondo;
c. Sentra produksi kopi di Kecamatan Ogodeide, Basidondo, Baolan;
d. Sentra produksi pala di Kecamatan Dampal Selatan, Dondo, Tolitoli Utara, Dampal Utara, Dakopemean, Ogodeide, Basidondo, Lampasio;
e. Sentra produksi lada di Kecamatan Ogodeide, Basidondo, Dondo, Galang;
f. Sentra produksi jambu mete di Kecamatan Dampal Utara, Dondo;
g. Sentra produksi kakao di Kecamatan Lampasio, Galang, Tolitoli Utara, Dakopemean, Basidondo, Ogodeide, Dondo, Baolan, Dampal Selatan, Dampal Utara ; dan

h. Sentra produksi vanili di Kecamatan Basidondo, Lampasio;

(5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, berupa sentra produksi peternakan yaitu :

a. Kawasan peruntukan peternakan ternak besar terdiri atas :
   1). Sentra produksi peternakan kerbau di Kecamatan Dondo;
   2). Sentra produksi peternakan sapi di Kecamatan Dondo, Dampal Utara, Galang, Dakopemean; dan
   3). Sentra produksi peternakan kuda di Kecamatan di Kecamatan Galang.
b. Kawasan peruntukan peternakan ternak kecil terdiri atas :
   1). Sentra produksi peternakan kambing di Kecamatan Tolitoli Utara, Dampal Utara,Dondo;
   2). Sentra produksi peternakan domba di Kecamatan Dampal Utara; dan
   3). Sentra produksi peternakan babi di Kecamatan Tolitoli Utara, Galang, Lampasio
c. Kawasan peruntukan peternakan unggas terdiri atas :
   1). Sentra produksi peternakan ayam kampong di Kecamatan Baolan, Tolitoli Utara, Dampal Selatan;
   2). Sentra produksi peternakan ayam ras di Kecamatan Baolan; dan
   3). Sentra produksi peternakan itik di Kecamatan Dampal Selatan, Tolitoli Utara, Dondo.

(6) Kawasan peruntukan tanaman pangan berupa lahan sawah beririgasi semi teknis dan irigasi desa terdapat di :

a. Kecamatan Dampal Utara seluas lebih kurang 445 Ha;
b. Kecamatan Dondo seluas lebih kuran 954 Ha;
c. Kecamatan Ogodeide seluas lebih kurang 233 Ha;
d. Kecamatan Basidondo seluas lebih kurang 108 Ha;
e. Kecamatan Baolan seluas lebih kurang 100 Ha;
f. Kecamatan Lampasio seluas lebih kurang 900 Ha;
g. Kecamatan Galang seluas lebih kurang 465 Ha;
h. Kecamatan Totlitoli Utara seluas lebih kurang 997 Ha; dan
i. Kecamatan Dakopemena seluas lebih kurang 1.300 Ha.

(7) Kawasan peruntukan tanaman pangan berupa lahan sawah tadah hujan dan sawah pasang surut yang ditetapkan sebagai cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di :

a. Kecamatan Dampal Utara dengan luas lebih kurang 137 Ha;
b. Kecamatan Ogodeide dengan luas lebih kurang 235 Ha;
c. Kecamatan Basidondo dengan luas lebih kurang 175 Ha;
d. Kecamatan Baolan dengan luas lebih kurang 5 Ha;
e. Kecamatan Lampasio dengan luas lebih kurang 1.150 Ha;
f. Kecamatan Tolitoli Utara dengan luas lebih kurang 160 Ha; dan
g. Kecamatan Dakopemean dengan luas lebih kurang 100 Ha.

(8) Kawasan peruntukan pertanian yang akan dikembangkan menjadi kawasan agropolitan di Kecamatan Galang.

(9) Kawasan peruntukan tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa lahan sawah beririgasi semi teknis dan irigasi desa yang lokasi dan luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 29

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi :
a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; dan
b. kawasan peruntukan budidaya perikanan.
c. kawasan pengolahan ikan.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a tersebar di seluruh wilayah perairan laut yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan terdiri atas :
a. Jalur penangkapan ikan IA sampai dengan 2 mil laut ; dan
b. Jalur penangkapan ikan IB dari 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut.

(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas :.
a. Budidaya perikanan air payau berupa tambak terdapat di
1). Kecamatan Dampal Selatan dengan luas lebih kurang 300 Ha;
2). Kecamatan Dampal Utara dengan luas lebih kurang 150 Ha;
3). Kecamatan Dondo dengan luas lebih kurang 100 Ha;
4). Kecamatan Basidondo dengan luas lebih kurang 200 Ha;

5). Kecamatan Ogodeide dengan luas lebih kurang 2.000 Ha;

6). Kecamatan Baolan dengan luas lebih kurang 618 Ha;

7). Kecamatan Galang dengan luas lebih kurang 300 Ha;

8). Kecamatan Dakopemean dengan luas lebih kurang 100 Ha; dan

9). Kecamatan Tolitoli Utara dengan luas lebih kurang 500 Ha.

b. Budidaya perikanan air tawar terdiri atas:

1). Kolam ikan di Kecamatan Dampal Selatan dengan luas lebih kurang 10 Ha;

2). Kolam ikan di Kecamatan Dondo dengan luas lebih kurang 50 Ha;

3). Kolam ikan di Kecamatan Basidondo dengan luas lebih kurang 50 Ha;

4). Kolam ikan di Kecamatan Ogodiede dengan luas lebih kurang 25 Ha;

5). Kolam ikan di Kecamatan Baolan dengan luas lebih kurang 13 Ha;

6). Kolam ikan di Kecamatan Galang dengan luas lebih kurang 42 Ha;

7). Kolam ikan di Kecamatan Dakopemean dengan luas lebih kurang 10 Ha;

8). Kolam ikan di Kecamatan Lampasio dengan luas lebih kurang 250 Ha; dan

9). Kolam ikan di Kecamatan Tolitoli Utara dengan luas lebih kurang 50 Ha.

c. Minapolitan terdapat di Kecamatan Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Ogodeide dan Tolitoli Utara

d. Budidaya perikanan laut terdiri atas:

1). Budidaya rumput laut di Kecamatan Dondo, Ogodeide, Dakopemean, Tolitoli Utara dan Dampal Utara; dan

2). Budidaya keramba jaring apung di Kecamatan Dondo, Ogodeide dan Tolitoli Utara

(4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat Prasarana perikanan meliputi :

a. Pengolahan ikan terdapat di Dampal Utara, Galang dan Tolitoli Utara;

b. Pelabuhan pendaratan perikanan (PPI) di Kecamatan Dampal Utara, Dondo, Baolan, Galang, Dakopemean dan Tolitoli Utara; dan

c. Tempat pelelangan ikan (TPI) di Kecamatan Damapal Utara, Baolan dan Tolitoli Utara.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 30

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas :

a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
b. kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan

(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Kawasan pertambangan Molibdenum di Kecamatan Dondo, Basidondo, Dampal Selatan, Dampal Utara
b. Kawasan pertambangan Tembaga di Kecamatan Dondo, Galang, Ogodeide, Baolan, Lampasio
c. Kawasan pertambangan Emas di Kecamatan Lampasio, Dondo
d. Kawasan pertambangan Mangan di Kecamatan Basidondo
e. Kawasan pertambangan Galena di Kecamatan Galang

(3) Kawasan pertambangan mineral non logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Kawasan pertambangan Granit di Kecamatan Galang, Dakopemean; dan
b. Kawasan pertambangan batuan di Kecamatan Galang, Baolan.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas :

a. Peruntukan industri besar;
b. Peruntukan industri sedang; dan
c. Peruntukan industru kecil.

(2) Peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Kawasan peruntukan industri pengolahan CPO di Kecamatan Basidondo,Lampasio, Dakopemean, Tolitoli Utara, dan Ogodeide
b. Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan Molibdenum di Kecamatan Dondo;
c. Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan Tembaga di Kecamatan Dondo

d. Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan Mangan di Kecamatan Basidondo;

e. Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan Galena di Kecamatan Galang;

(3) Peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Kawasan peruntukan industri pengolahan kelapa terpadu di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara;

b. Kawasan peruntukan industri pengolahan kakao di Kecamatan Dondo, Galang;

c. Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan Emas di Kecamatan Lampasio;

d. Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan Granit di Kecamatan Dakopemean; dan

e. Kawasan peruntukan industri mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu di Kecamatan Baolan.

(4) Peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa industri pengolahan minyak atsiri di Kecamatan Dondo dan Dakopemean.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 32

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, meliputi :

a. Kawasan pariwisata alam

b. Kawasan pariwisata budaya

c. Kawasan pariwisata buatan (optional)

(5) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu : a. Pulau Buol di Kecamatan Baolan ;

b. kawasan wisata suaka margasatwa Tanjung Matop dan Dolangan di Kecamatan Tolitoli Utara;

c. kawasan wisata cagar alam Gunung Tinombala di Kecamatan Basidondo, Gunung Sojol di Kecamatan Dampal Selatan dan Gunung Dako di Kecamatan Galang;

d. kawasan wisata air terjun di Kecamatan Galang, Lampasio, Tolitoli Utara dan Dampal Selatan;
e. kawasan wisata air panas di Kecamatan Baolan, Lampasio dan Dondo;

(6) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Pulau Lutungan Kecamatan Baolan;

(7) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Wisata di Kecamatan Galang, Baolan, Tolitoli Utara, Dondo, Dampal Utara, Dampal Selatan dan Ogodede;

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h terdiri atas :
a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Baolan dan Galang.

(3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh ibukota Kecamatan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i berupa Kawasan pertahanan dan keamanan.

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Polres yang terdapat di Kecamatan Baolan;
b. Polsek yang terdapat di setiap Kecamatan;
c. Kodim terdapat di Kecamatan Baolan;
d. Koramil terdapat di seluruh Kecamatan;
e. Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) di Kecamatan Baolan dan Dondo; dan
f. Pangkalan Udara (LANUD) di Kecamatan Galang; dan

g. Pulau Dolangon, Pulau Salando, Pulau Lingayan merupakan pulau terluar dan dijadikan sebagai kawasan pertahanan.

Pasal 35

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Paal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Tolitoli.

(3) Pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disesuaikan dengan kemampuan dan daya dukung serta potensinya.

(4) Pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya diprioritaskan untuk satu atau lebih kepentingan berikut :

a. konservasi;
b. pendidikan dan latihan;
c. penelitian dan pengembangan;
d. budidaya laut;
e. usaha perikanan dan kelautan secara lestari;
f. pertanian organik; dan atau
g. peternakan.

(5) Pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada rencana strategi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta rencana dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 36

(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Tolitoli, terdiri atas :

a. Kawasan Strategis Nasional;

b. Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII RTRW Kabupaten Tolitoli yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

(1) Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a yaitu Pulau Dolangan, Salando dan Lingayan.

(2) Kawasan startegis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan

b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

(3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagimana dimaksdu pada ayat (2) huruf a meliputi :

a. Kawasan perkotaan cepat tumbuh terdiri atas :

1). Kawasan perkotaan Kota Tolitoli-Lalos;

2). Kawasan koridor Donggala – Bangkir – Ogotua – Tinabogan;

3). Kawasan bagian tengah meliputi wilayah Kecamatan Ogodeide dan Lampasio;

4). Galang dsk;

5). Laulalang dsk;

6). Malala dsk;

7). Kayulompa dsk; dan

b. Kawasan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

1). Kawasan Agropolitan di Kecamatan dampal selatan, Dondo, Basidondo, Galang, Dakopemean, Lampasio dan Tolitoli Utara

2). Kawasan Minapolitan di Dampal Selatan, Dampal Utara, Lampasio, Basidondo, Ogodeide, Baolan, Galang, Dakopemean dan Tolitoli Utara

3). Kawasan Pelabuhan, Industri dan Pergudangan di Kecamatan Dampal Utara dan Baolan

4). Kawasan Pulau Dolangan, Salando dan Lingayan merupakan kawasan yang akan dikembang sebagai kawasan perekonominan;

(4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :

a. Kawasan Pulau Dolangan, Salando dan Lingayan; dan
b. Wilayah Sungai Lambuno – Buol yang berada di Kabupaten Tolitoli.

Pasal 38

(1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

(1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.

(2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 40

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.

(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi;
   b. ketentuan perizinan;
   c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
   d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 42

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten terdiri atas :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
   c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
      1). kawasan sekitar prasarana transportasi;
      2). kawasan sekitar prasarana energi;
      3). kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
      4). kawasan sekitar prasarana sumber daya air.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 43

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam 41 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 44

(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, yaitu :

a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 45

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), meliputi :

a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk :
   1) keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
   2) pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
   3) kemudahan prosedur perizinan;
   4) pemberian penghargaan kepada masyrakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

b. desinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk :
   1) pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
   2) pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 48

(1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perUndang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar

Pasal 49

(1) Setiap pemanfaatan ruang yang melakukan pelanggaran izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;
e. pembongkaran bangunan;
f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
g. denda administratif.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 50

(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 51

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 52

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang,pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 53

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)

huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 54

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 56

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
   a. pencabutan izin usaha; dan/atau
   b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 57

(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 58

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah, bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 59

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 60

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 61

Peran masyarakat dalam penataan ruang dlakukan pada tahap:

a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 62

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

(1) Memberikan masukan mengenai :
   a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
   b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
   c. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
   d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
   e. penetapan rencana tata ruang.

(2) Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 63

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan

memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 64

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;

c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Pasal 65

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati

Pasal 66

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 67

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 69

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tolitoli tahun 2012-2032 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten Tolitoli yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

(5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :

1). untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2). untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan; dan

3). untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 31 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B A B XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 8 Nopember 2012

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

TTD

NURDIN HK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2012 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MUSTARING, SH.,MM.,MH
NIP. 19650302 199303 1006

Lampiran Perda RTRW Kabupaten Tolitoli 2012-2032

Lampiran I : Peta Rencana Struktur Ruang (Skala utuh 1 kabupaten)

Lampiran II : Tabel Jaringan Jalan

Lampiran III : Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya (Skala utuh 1 kabupaten)

Lampiran IV : Tabel Daerah Aliran Sungai

Lampiran V : Tabel Daerah irigasi Kabupaten

Lampiran VI : Peta Rencana Pola Ruang (Skala 1 : 50.000)

Lampiran VII : Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (Skala utuh 1 kabupaten)

Lampiran VIII : Matrik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Lampiran IX : Tabel Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI

5. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli (RTRW Kababupaten Tolitoli) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Tolitoli; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tolitoli; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Tolitoli; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Kabupaten Tolitoli; dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRW Kabupaten Tolitoli disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan Kabupaten Tolitoli juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Tolitoli.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRW Kabupaten Tolitoliyang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Kabupaten Tolitoli merupakan matra spasial dalam pembangunan Kabupaten Tolitoli yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien. RTRW Kabupaten Tolitoli memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, penyusunan RTRW Kabupaten Tolitoli ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tolitoli, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah Kabupaten Tolitoli yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Tolitoli. Struktur ruang wilayah Kabupaten Tolitoli mencakup sistem pusat perkotaan Kabupaten Tolitoli, sistem jaringan transportasi Kabupaten Tolitoli, sistem jaringan energi Kabupaten Tolitoli, sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten Tolitoli, dan system jaringan sumber daya air Kabupaten Tolitoli. Pola ruang wilayah Kabupaten Tolitoli mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis Kabupaten Tolitoli.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW Kabupaten Tolitoli ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, dan kawasan strategis Kabupaten Tolitoli; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Secara substansial rencana tata ruang pulau/kepulauan dan kawasan strategis Kabupaten Tolitoli sangat berkaitan erat dengan RTRW Kabupaten Tolitoli karena merupakan kewenangan Pemerintah dan perangkat untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu, penetapan Peraturan Daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

13. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup
Jelas.
Pasal 2 Cukup
Jelas
Pasal 3 Cukup
Jelas.
Pasal 4 Cukup
Jelas
Pasal 5 ayat 1
Cukup jelas.
Pasal 5 ayat 2
Huruf a

Pengembangan Kegiatan Pengelolaan sumber daya Kelautan di ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia) ,dan/atau landas kontinen didasrkan pada hak berdaulat atas sumber daya alam yang terkandung didalamnya berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut Internasional.Hak untuk memanfaatkan Sumber daya alam di ALKI, ZEE indonesi dan/atau landas kontinen merupakan suatu hal yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan Pembangunan, dari perencanaan dan pengendalian pemanfaatannya.

Huruf b

Cukup

Jelas Huruf c

Cukup

Jelas Huruf d

Cukup

Jelas Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 5 ayat 3
Cukup Jelas
Pasal 5 ayat 4
Cukup Jelas
Pasal 5 ayat 5
Cukup Jelas
Pasal 5 ayat 6
Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup
Jelas
Pasal 7 Cukup
Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada. Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pada wilayah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau perlu dilakukan upaya peningkatan luas kawasan lindung hingga mencapai tingkat paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Pada wilayah pulau dengan luas kawasan lindung lebih dari 30% (tiga puluh persen), perlu dilakukan upaya agar luas kawasan lindung tersebut tidak berkurang sehingga luasnya tetap di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau. Pada kondisi ekosistem tertentu dimana keberlanjutan lingkungan hidup mensyaratkan keberadaan kawasan lindung lebih besar seperti pada pulau-pulau kecil, maka dalam rencana tata ruang ditetapkan proporsi luas kawasan lindung sesuai dengan kondisi ekosistem tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan imbuhan air tanah” adalah wilayah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

Kawasan Resapan air adalan Kawasan yang karena fungsinya dipertahankan sebagai resapan air dan telah ditetapkan keberadaannya sebagai daerah resapan air.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Daerah – daerah pantai yang harus dipertahankan keberadaannya dengan jarak tertentu yang telah diatur dengan peraturan tersendiri

Huruf b

Daerah – daerah Pinggir Sungai yang harus dipertahankan keberadaannya dengan jarak tertentu yang telah diatur dengan peraturan tersendiri

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTH) Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain, meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan.

Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara para pemangkukepentingan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Huruf b

Aset Kabupaten Tolitoli berupa kawasan lindung antara lain cagar biosfer, taman Nasional, dan cagar alam yang telah mendapatkan pengakuan dan Penetepan Sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Huruf a

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Huruf b

Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Huruf c

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan Kabupaten Tolitoli juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Huruf d

Kawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruang darat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung.

Huruf e

Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan.

Huruf f

Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.

Huruf g

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala

sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup:

10. obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan

11. obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Huruf h

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf i

Kawasan peruntukan lainnya mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 26

ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Huruf (a)

Cukup Jelas

Huruf (b)

Cukup Jelas

Huruf (c)

Cukup Jelas

Huruf (d)

Cukup Jelas

Huruf (e)

Cukup Jelas

Huruf (f)

Cukup Jelas

Huruf (g)

Cukup Jelas

Huruf (h)

Cukup Jelas

Huruf (i)

Cukup Jelas

Huruf (j)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 32 s/d Pasal 71
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 109

LAMPIRAN : I

Peta Rencana Struktur Ruang (Skala utuh 1 kabupaten)

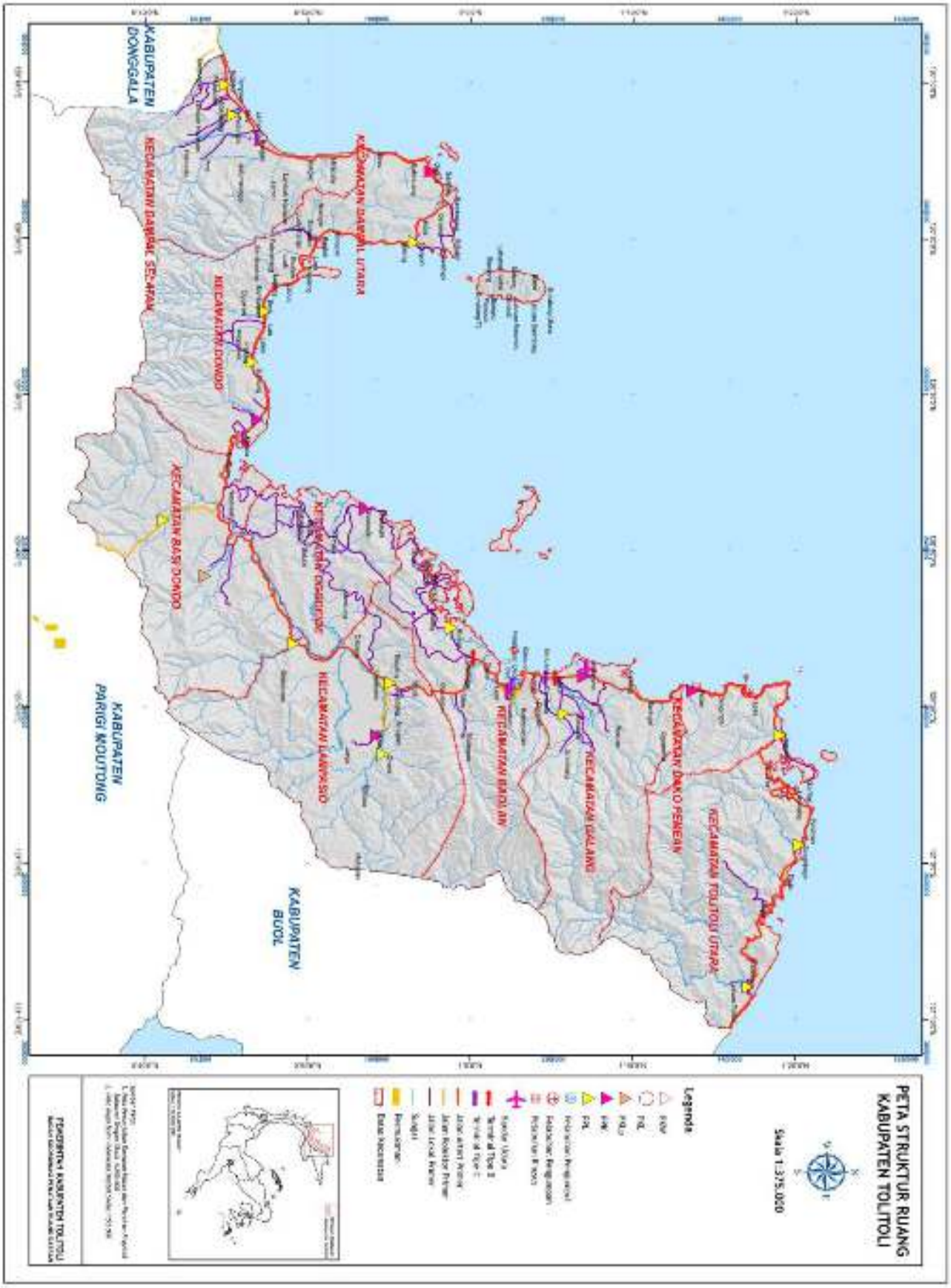

LAMPIRAN : II

DAFTAR RUAS JALAN KOLEKTOR K1 DI KABUPATEN TOLITOLI

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
1	Lakuan (Batas Buol) – Laulalang	49,457	
2	Laulalang – Lingadan	16,251	
3	Lingadan – Batas Kota Tolitoli	40,711	
4	Moh. Saleh	8,547	
5	Yos Sudarso	2,225	
6	Syarif Mansyur	0,708	
7	A. Yani	0,452	
8	Moh. Hatta	0,744	
9	Abdul Muis	0,908	
10	Wolter Monginsidi	1,120	
11	Sona	2,351	
12	Tadulako	1,208	
13	Batas Kota Tolitoli – Silondou	33,581	
14	Silondou – Malala	38,692	
15	Malala – Ogotua	54,875	
16	Ogotua – Ogoamas (Batas Donggala)	35,151	

DAFTAR RUAS JALAN STRATEGIS NASIONAL DI KABUPATEN TOLITOLI

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
1	Mepanga (batas kabupaten) – Basi	21,10	

DAFTAR RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER K2 DI KABUPATEN TOLITOLI

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
1	Simpang Lampasio – Oyom	13,00	
2	Oyom – Air Terang (batas kabupaten)	89,45	
3			
4			

DAFTAR RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER K4 DI KABUPATEN TOLITOLI

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
1	Buatan - Bilo	26,00	
2	Tambun - Bilo	44,50	
3	Tolitoli – Nopi	4,55	
4	Lalos – Depot Pertamina	2,80	

DAFTAR JALAN LOKAL PRIMER DI KABUPATEN TOLITOLI

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
1	Lakuan - Dampana/Nges	4,00	
2	Lakuan - Siote/Osang	6,00	
3	Sp.Lakuan – Kantong produksi (Kp)	1,00	
4	Sp.Lakuan - Cempedak Kp	4,00	
5	Sp.Timbolo - Apal Bukil	0,70	
6	Sp.Timbolo - Jl. Sawah Kp	1,50	
7	Binontoan - Giok	6,90	
8	Giok- Bendungan	4,70	
9	Sp.Dsn Giok - Gunung Tujuh Besar Kp	2,00	
10	Pinjan - Tikup	4,00	
11	Pinjan - Kantong Produksi	2,90	
12	Sp.Pinjan - Leok Apal Kp	3,00	
13	Sp.Pinjan - Tangipa Kp	1,00	
14	Diule - Simaemae	7,00	
15	Diule - Buang Bukulu Kp	2,30	
16	Diule - Jl. Bambu Kp	0,50	
17	Diule - Jl. Mangga Kp	1,90	
18	Diule - Jl. Biga Kp	1,00	
19	Salumpaga - Harapan Jaya	12,00	
20	Sp. Salumpaga - Gopa Kp	1,60	
21	Sp.Salumpaga - Bonto Kp	1,90	
22	Sp.Salumpaga - Ambo Komori Kp	1,00	
23	Teluk Jaya – Kantong Produksi	1,80	

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
24	Laulalang Katayan - Kantong Produksi	1,55	
25	Laulalang - Tanjung Babandang	1,00	
26	Dalam Kota Laulalang	10,95	
27	Lalulalang - Asahan	2,00	
28	Santigi - Kantong Produksi	1,00	
29	Lingadan - Santigi	8,50	
30	Sp. Lingadan - Pedulu	3,50	
31	Lingadan - Jempangan	3,50	
32	Sp. Pedulu - Tanah Rata	1,50	
33	Kapas - Jempangan	12,00	
34	Kapas - Lumpuatan Kp	3,00	
35	Dungingis - Balumbung	4,60	
36	Sp .Dungingis - Balumbung Kp	1,60	
37	Sp.Dungingis - Batu Kasur Kp	1,50	
38	Sp. Galumpang - Kampae	4,00	
39	Sp .Galumpang - Gio Kp 1	2,00	
40	Sp .Galumpang - Gio Kp 2	0,35	
41	Galumpang - Pulae Kp	0,50	
42	Bajugan - Bonto Buaya	5,00	
43	Bajugan Tanjung	0,65	
44	Bonto Buaya - Tikup	3,00	
45	Aung - TSM	5,45	
46	Aung - Kp. Batu Kadera	2,00	
47	Aung - Kp. Pandiki	3,00	
48	Tende - Sabang	1,90	
49	Sp. Sabang - Pantai	5,00	
50	Tende - Pakuan	3,90	
51	Sp.Tende - Sp. Tinigi	3,80	
52	Tinigi - Pakuan	5,80	
53	Tinigi - Malangga	6,65	
54	Lalos - Sabang Pantai	5,25	
55	Sp. Lalos - Tinigi	3,60	
56	Dalam Kota Lalos	5,59	

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
57	Lalos - Kekot	2,35	
58	Lakatan - Tinigi	5,60	
59	Sp. Kinapasan - PLTM	4,00	
60	Sp. Kolondom - Malangga	2,70	
61	Lantapan - Kolondom	2,30	
62	Sp.Kolondom - Kinapasan	2,30	
63	Teluk Bone - Tuweley	12,00	
64	Kolondom - Singga	1,30	
65	Ginunggung - Sp. Tinigi	2,50	
66	Kalangkangan - Kota lama	1,40	
67	Sp.Ginunggung -Togaso	2,50	
68	Sp. Ginunggung - Kota Lama	1,40	
69	Sp. Kalangkangan - Sp. Tinigi	5,45	
70	Sp. Kalangkangan - Pantai	2,00	
71	Sp. Kalangkangan - Togaso	2,50	
72	Kalangkangan - Kinapasan	10,00	
73	Sp. Kalangkangan - Ogomoli	6,00	
74	Sp. Lantapan - Singga	1,50	
75	Sp. Lantapan - Togaso	2,50	
76	Anggolan - Labengga	6,00	
77	Sp. Ogomoli - Lakatan	8,00	
78	Ogomoli - Sp. Lantapan	4,50	
79	Lingkar Ogomoli - Anggolan	2,30	
80	Tuweley - Ogomoli	5,85	
81	Kabinuang	1,25	
82	Sp. Nopi - Buntuna	2,20	
83	Di Nopi - Salu	12,00	
84	Sp. Tambun - Toboloid	3,45	
85	Sp. Tambun - Salu	12,00	
86	Sp. Tambun - Taupa	2,00	
87	Bunga - Salu	4,00	
88	Dadakitan - Malempak	10,00	
89	Malempak - Mae	6,00	

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
90	Mae - Oyom	8,00	
91	Tinading - Salugan	4,70	
92	Tinading - Ktg. Produksi	2,50	
93	Tinading kecil - Ktg. Produksi	3,00	
94	Cabang - Kumbung	2,50	
95	Oyom - Batuan	20,60	
96	Sp. Oyom - Maibua	35,00	
97	Oyom-Perkebunan	0,90	
98	Oyom - KP. Batu Layar Ogotaring	2,00	
99	Oyom - TSM Despot	2,50	
100	Dalam Kota Sibea	10,25	
101	Sibea - Lampasio	8,00	
102	Oyom - Kantong Produksi (Ogonianggal)	2,00	
103	Oyom - Kantong Produksi (Ogotaring)	2,50	
104	Umpilan - Lanang	8,00	
105	Silabea - Jokong	2,25	
106	Salusu Pande - Janja Tua	10,90	
107	Sibea - Salugan	4,00	
108	Janja Tua - Sibea	1,80	
109	Lembah Pagaitan	7,60	
110	Abaling - Pantai	2,50	
111	Abaling - Lembah	2,50	
112	Abaling - Labuan Lobo	7,00	
113	Pulias - Lanang	15,00	
114	Sp. Abaling - Bendungan Kp	2,50	
115	Sp. Pulias - Air Terjun Kp	2,00	
116	Labuan Lobo - Timbalani	2,00	
117	Sage Bilo - Kp. Soni	2,50	
118	Dalam Kota Bilo	3,00	
119	Bilo - Lampasio	34,20	
120	Muara Besar - Pantai	2,00	
121	Kamalu - Batuilo	3,50	
122	Sp.Kamalu - Kpg Puun Kp	1,50	

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
123	Sp.Kamalu - Dsn.Tumpapa Kp	1,50	
124	Sp.Kamalu - Labagio Kp	2,50	
125	Batuilo - Bambalaga	9,50	
126	Muara Besar - Gunung	2,50	
127	Kamalu - Tanjung Jati	6,00	
128	Dusun Buatan - Buga	2,50	
129	Sp.Pagaitan – Kp	1,50	
130	Buga - Batuilo	4,60	
131	Sp.Buatan – Kp	2,00	
132	Sp. Buga – Kp	1,00	
133	Sp. Buga - Kalemo Kp	2,50	
134	Batuilo - Kp 1	1,00	
135	Batuilo - Kp 2	2,00	
136	Sp.Bambalaga - Tanggul Kp	2,50	
137	Bambuan - Silondou	3,50	
138	Silondou - Ogosipat	8,00	
139	Sp.Silondou - Kp1	1,00	
140	Sp.Silondou - Kp2	1,90	
141	Sp.Silondou - Kp3	0,65	
142	Sp.Silondou - sawah kp	1,20	
143	Ogosipat - Kayu Lompa	13,00	
144	Sibaluton - Pangandopan	2,50	
145	Kongkomos - Kayu Lompa	4,10	
146	Kinapasan - Sempinit	5,00	
147	Kinapasan - Galugu	6,00	
148	Kinapasan - Ogosipat	14,00	
149	Kinapasan - Tanete Kp	3,00	
150	Taring - Marisa	8,00	
151	Konggomos - Buatan	12,00	
152	Marisa - Bambalaga	4,00	
153	Sp.Sibaluton - Sungai Rambutan Kp	7,00	
154	Sp. Sibaluton - Dsn Basi Kp	5,00	
155	Sp.Sibaluton - Gunung manik kp	15,00	

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
156	Sp. Sibaluton - Basi Tua	5,00	
157	Sp.Sibaluton - Kp	1,50	
158	Sp.Sibaluton - Taudan kp	7,00	
159	Sp Konggomos - Alisang Kp	1,50	
160	Sp. Konggomos - Tabakoan Kp	2,00	
161	Konggomos - Dsn alisang	5,00	
162	Dalam Kota Kayu Lompa	10,80	
163	Kayulompa - Lugus	3,00	
164	Kayulompa - Wono Dadi	5,00	
165	Kayulompa - Lahan 1 Kp	6,00	
166	Kayulompa - Balongan Kp	2,00	
167	Kayu Lompa - Amesangeng Kp	2,00	
168	Kayu Lompa - Kp	3,00	
169	Malala- Pelabuhan	0,80	
170	Malala - Tandoilas	1,04	
171	Malala - Tawaro Maduri	3,50	
172	Dalam Kota Tinabogan	6,07	
173	Tinabogan - Malulu	4,30	
174	Tinabogan - Situmpang	1,90	
175	Buntong - Jonging	5,90	
176	Jonging - KP. Taanes	0,70	
177	Lais - Ogowele	4,60	
178	Ogowele - Bendung Ogowele	2,20	
179	Ogowele - Jonging	3,30	
180	Ogowele - Anggasan	1,85	
181	Anggasan - Sinungkud	2,70	
182	Anggasan - KP.Motabang	2,00	
183	Patong - Anggasan	4,20	
184	Tawaro Maduri - KP. Lemo	2,00	
185	Ogogasang - Ogowele	2,60	
186	Lais - KP. Leleo	1,30	
187	Bambapun - Ktg Produksi	3,65	
188	Bambapun - Ogolais	3,00	

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
189	Bambapun (Lobuo) - Dompasan	1,30	
190	Bambapun - KP. Malama	2,20	
191	Bambapun - D.I. Malama (KP)	1,50	
192	Bambapun - KP. Lagong	2,00	
193	Bambapun - KP. Lobuo	1,70	
194	Salumbia - Manipi	12,75	
195	Salumbia - Bolotu	5,50	
196	Mimbala - Banagan	29,00	Usulan Jl. Strategis
197	Sp. Banagan - Lembah Harapan	13,00	
198	Sp. Banagan - Tatirri Kp	2,30	
199	Sp.Banagan - Leboran Kp	1,00	
200	Sp. Banagan - Mosing Kp	1,00	
201	Sp. Banagan - Batu Bangga Kp	0,70	
202	Sp. Banagan - Poluong Kp	1,00	
203	Tompo - Lembah Harapan	4,00	
204	Tompo - Cendana Kp 1	1,50	
205	Tompo - Cendana Kp 2	1,00	
206	Tompo - Cendana Kp 3	0,50	
207	Tompo - Kendu Kp	2,50	
208	Tompo - Luso Kp	6,20	
209	Bambapula - Tompo	11,30	
210	Bambapula - Begalo Kp	4,50	
211	Bambapula - Lamangga Kp	1,50	
212	Bambapula - Bonto Kp	1,50	
213	Bambapula Kp	1,00	
214	Malam Bigu - Santigi Kp	2,00	
215	Malam Bigu - Batumpola Kp	2,00	
216	Dalam Kota Ogotua	8,00	
217	Ogotua - Kampa Kp	2,00	
218	Ogotua - Denge Kp	1,50	
219	Ogotua - Abdul Rauf Kp	2,00	
220	Ogotua - Agisolo Kp 1	2,00	
221	Ogotua - Agisolo Kp 2	0,50	

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
222	Ogotua - Gunung Smen Kp	1,50	
223	Kabinuang - Ktg. Produksi	2,40	
224	Kabinuang/Ogotua - Bampelas	5,00	
225	Sese - Langge-Langge	7,00	
226	Simuntu - Langge-Langge	3,00	
227	Mimbala - Ktg.Produksi	4,00	
228	Dongko - Buluminung	9,90	
229	Dongko - Lemo	2,65	
230	Dongko - Puse	2,60	
231	Lemo - Puse	2,40	
232	Dalam Kota Bangkir	5,10	
233	Bangkir - Buluminung	4,60	
234	Buluminung - Padumpu	7,60	
235	Palembang - Kalosi	3,00	
236	Lepangeng - sigumbang	4,40	
237	Buluminung - Puse 1,2,3	5,00	
238	Dusun Buluminung - Kp	1,20	
239	Padumpu - Pekasallo	2,00	
240	Lempe - Kambuno	6,70	
241	Lempe - Ktg. Produksi	2,00	
242	Lembah Harapan - Pekkasalo	1,50	
243	Dusun Baung - Konsasi (Lempe)	2,20	
244	Dusun Baung - Ktg. Produksi	2,90	
245	Dusun Baung - Sigumbang	1,10	
246	Dusun Baung - Bendungan	0,70	
247	Sigumbang - Ktg. Produksi	2,20	
248	Soni - Padumpu	6,90	
249	Soni - Ktg. Produksi	2,00	
250	Tampiala - Angundangeng	7,30	
251	Tampiala - Manisang	3,50	
252	Abajareng - Salae	6,20	
253	Sp.Abbajareng - Kp. Jengkie	4,00	
254	Oloang - Kawat Duri	5,50	

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
255	Kombo - Kawat Duri	10,00	
256	Kombo - Kp. Lembang	2,00	

DAFTAR JALAN ARTERI SEKUNDER (DALAM KOTA) DI KABUPATEN TOLITOLI

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
1	Yos Sudarso	0,33	
2	Moloon	1,90	
3	Usman Binol	1,25	
4	Magamu	1,28	
5	S. Panggesar	0,55	
6	Hi. Hayun	0,27	
7	Wahid Hasyim	0,87	

DAFTAR JALAN KOLEKTOR SEKUNDER (DALAM KOTA) DI KABUPATEN TOLITOLI

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
1	Jend. Sudirman	1,25	
2	Daud Lapau	0,75	
3	Ismail Bantilan	0,65	
4	Syarif Mansur	0,25	
5	A. Yani	0,30	
6	Soeprapto	0,92	
7	MT. Haryono	0,45	
8	R.A. Kartini	0,87	
9	Malatuang	0,81	
10	Veteran	1,52	
11	Sultan Hasanuddin	1,30	
12	Moh. Bantilan	0,65	
13	Gadarmun Hangkiho	0,68	

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
14	Hi. Mallu	0,60	
15	WR. Supratman	0,80	
16	Tadulako I	0,55	
17	Tadulako II	0,55	
18	Tadulako III	0,55	
19	Tadulako IV	0,50	
20	Datu Amas	0,15	
21	Waani	0,35	
22	Samratulangi	2,25	
23	Lingkar Kantor Bupati	1,17	

DAFTAR JALAN LOKAL SEKUNDER (DALAM KOTA)
DI KABUPATEN TOLITOLI

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
1	Lajang	0,23	
2	Bandeng	0,36	
3	Teri	0,13	
4	Tengiri	0,07	
5	Lumba-lumba	0,25	
6	Bobara	0,40	
7	Usaha Tani	0,24	
8	Komp. Masjid KM.2	0,50	
9	Melati	0,42	
10	Mawar	0,45	
11	Sedap Malam	0,26	
12	Anggrek	0,40	
13	Tendean	0,55	
14	Panjaitan	1,05	
15	Kartini I	0,14	
16	MT. Haryono I	0,23	
17	Komplek POM	0,33	

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
18	Sudirman II	0,30	
19	Piring	0,46	
20	S. Parman	0,53	
21	Katamso	0,40	
22	Sutoyo	0,47	
23	Madako	0,35	
24	Magamu I	0,15	
25	Magamu II	0,25	
26	Tadulako V	0,30	
27	Tadulako VI	0,14	
28	Salamae	0,15	
29	Gadarmun Hangkiho I	0,06	
30	Gadarmun Hangkiho II	0,16	
31	Gadarmun Hangkiho III	0,06	
32	Ladapi	0,70	
33	Malatuang I	0,22	
34	Veteran I	0,27	
35	Veteran II	0,40	
36	Veteran III	0,17	
37	Veteran IV	0,40	
38	Veteran V	0,29	
39	Veteran VI	0,21	
40	Veteran VII	0,17	
41	Gajah Mada I	0,17	
42	Gajah Mada II	0,53	
43	Gajah Mada III	0,10	
44	Daup Lapau I	0,13	
45	Lanoni	2,00	
46	Sidodadi	0,30	
47	Sidodadi I	0,15	
48	Komp. RSU Tolitoli	2,29	
49	Moh. Hatta I	0,22	
50	Mujahidin	0,30	

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
51	Mujahidin I	0,24	
52	Mujahidin II	0,24	
53	Mujahidin III	0,24	
54	S. Panggesar I	0,19	
55	Mahmuda	0,15	
56	Moh. Abbas	0,16	
57	Hi. Hasan	0,18	
58	Moh. Abbas I	0,07	
59	Moh. Abbas II	0,15	
60	KH. Ahmad Dahlan	0,30	
61	Taslim	0,15	
62	Tatong Madahyudi	0,50	
63	Cokroaminoto	0,40	
64	Kencana	0,26	
65	Kampung Kepiting	0,35	
66	Cumi-cumi	0,18	
67	Wahid Hasim I	0,40	
68	Komp. Tiara	0,50	
69	Languyu	0,18	
70	KH. Hi. Fakih Usman	0,13	
71	Saputan Raya	0,26	
72	Latimojong Raya	0,29	
73	Tinombala Raya	0,11	
74	Dako Raya	0,23	
75	Malino Raya	0,13	
76	G. Tokala	0,11	
77	Ogoamas	0,15	
78	Ogoamas I	0,13	
79	Malino Raya I	0,10	
80	Kaswari	0,13	
82	Belibis	0,35	
83	Alfatah	0,10	
84	Dai Malambang	1,10	

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
85	Merpati	0,30	
86	Merpati I	0,37	
87	Beo	0,20	
88	Gelatik	0,18	
89	Pipit	0,40	
90	Rajawali	0,35	
91	Rajawali I	0,30	
92	Bangau	0,40	
93	Elang	0,35	
94	Nuri	0,40	
95	Tuweley	0,50	
96	TPU	1,35	
97	Anoa	0,70	
98	Maleo	0,20	
99	Manguni	0,10	
100	Tadulako	0,50	
101	Cendrawasih	0,10	
102	Kakatua	0,20	
103	Durian	0,50	
104	Nanas	0,30	
105	Kemiri	0,20	
106	Pepaya	0,20	
107	Kedondong	0,38	
108	Bombolayang	0,20	
109	Kelapa I	1,50	
110	Kelapa II	0,47	
111	Komp. Rumah 100	1,95	
112	Nalu	2,48	
113	Hajar	0,49	
114	Harari	0,12	
115	A. Karim	0,07	
116	Komp. Dapalak	3,07	
117	Komp. Stadion – SMPN 5	4,55	

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KETERANGAN
118	Komp. SMU 2 –Terminal	3,27	
119	Nusa Indah	0,70	
120	Kampung Selayar (Tambun)	1,65	

LAMPIRAN : III

Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

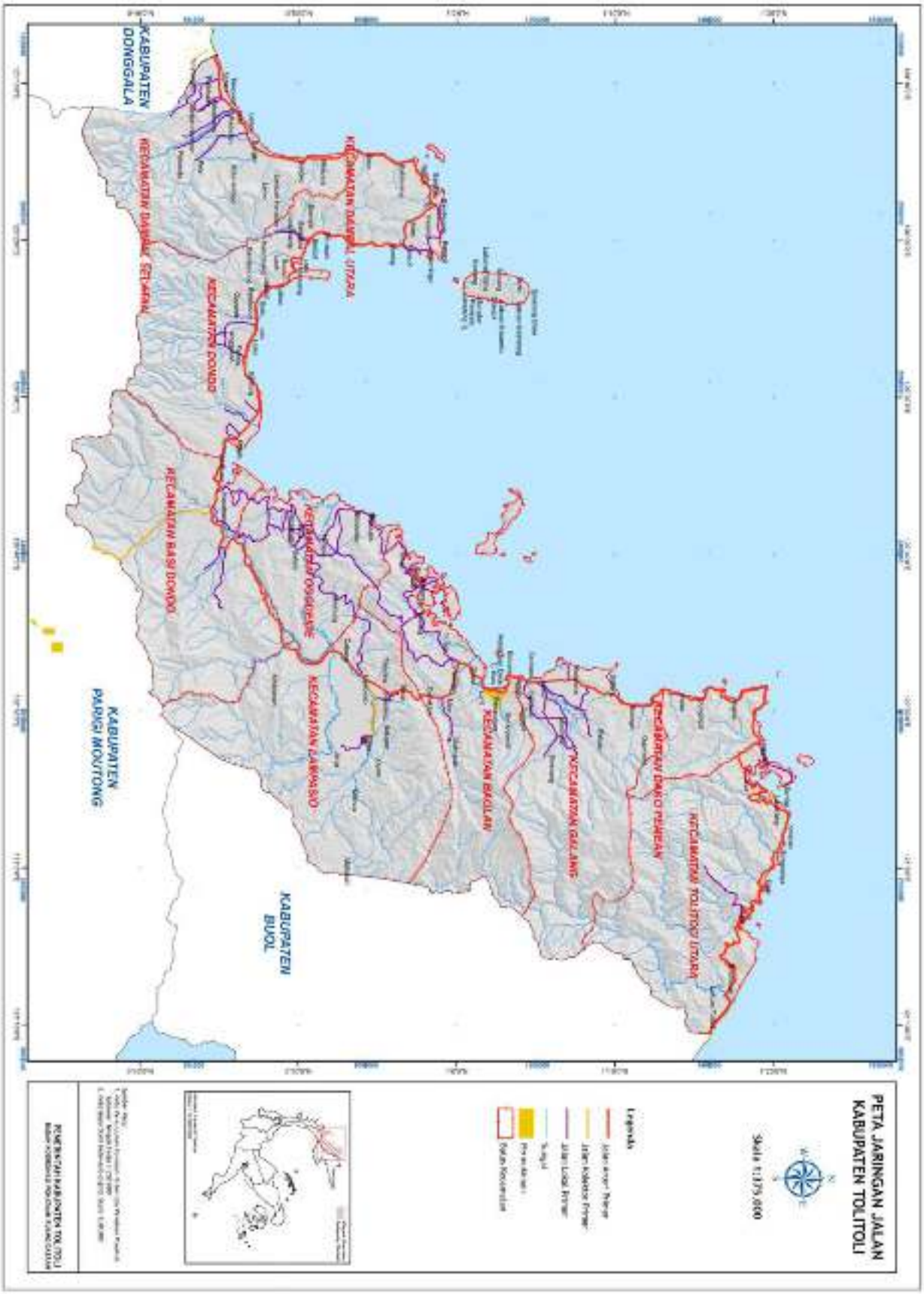

LAMPIRAN : IV

DAERAH ALIRAN SUNGAI DI WILAYAH SUNGAI LAMBUNU – BUOL DI WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI

NO.	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	KECAMATAN
1	Siapo	Baolan
2	Bambapun	Dondo
3	Silondou	Basidondo
4	Bajugan	Galang
5	Bambapula	Dampal Utara
6	Binontoan	Tolitoli Utara
7	Pinjan	Tolitoli Utara
8	Bantoli	Tolitoli Utara
9	Malulu	Dondo
10	Silaja	Dampal Selatan
11	Soni	Dampal selatan
12	Buluminung	Dampal selatan
13	Cendrana	Dampal Selatan
14	Salumpaga	Tolitoli Utara
15	Galumpang	Dakopemean
16	Soni	Dampal selatan
17	Salumbia	Dondo

LAMPIRAN : V

NAMA DAERAH IRIGASI KABUPATEN DI KABUPATEN TOLITOLI

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1	Malomba	Dondo	349,00
2	Lingadan	Dakopemean	40,00
3	Salumpaga	Tolitoli Utara	100,00
4	Salusu Pande	Lampasio	68,00
5	Tinading Bawah	Lampasio	67,00
6	Silondolian (Malala)	Dondo	112,00
7	Siapo	Baolan	180,00
8	Bambapun	Dondo	200,00
9	Malulu	Dondo	324,00
10	Silondou	Basidondo	186,00
11	Bajugan Bontobuaya	Galang	381,00
12	Bambapula	Dampal Utara	250,00
13	Salumbia / Banagang	Dampal Utara	561,00
14	Banagang	Dampal Utara	116,00
15	Binontoan	Tolitoli Utara	400,00
16	Pinjan	Tolitoli Utara	227,00
17	Salumpaga	Tolitoli Utara	550,00
18	Dongingis	Dakopemean	644,00
19	Bangkir	Dampal Selatan	353,00
20	Tampiala	Dampal Selatan	620,00
21	Pepei	Dampal Selatan	300,00
22	Kombo	Dampal Selatan	265,00
23	Soni	Dampal Selatan	850,00
24	Silumba	Dampal Selatan	194,00
25	Buluminung	Dampal Selatan	68,00
26	Luok Manipi	Dondo	21,00
27	Marisa,	Basidondo	50,00
28	Salugan	Lampasio	120,00
29	Saladang	Lampasio	42,00
30	Taboloit	Lampasio	50,00

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI (DI)	KECAMATAN	LUAS (Ha)
31	Tinading Atas	Lampasio	55,00
32	Kamalu	Ogodeide	200,00
33	Bajugan Aung	Galang	150,00
34	Laulalang	Tolitoli Utara	40,00
35	Salumpaga Kiri	Tolitoli Utara	500,00
36	Diule	Tolitoli Utara	65,00
37	Lakuan	Tolitoli Utara	150,00
38	Ogomoinit	Galang	55,00
39	Lingadan	Dakopamean	50,00
40	Pinjan Tikup	Tolitoli Utara	35,00
41	Janja	Lampasio	52,00
42	Dadakitan	Baolan	40,00
43	Batuilo	Ogodeide	75,00
44	Batuan	Lampasio	200,00
45	Pulias Pantai	Ogodeide	50,00
46	Salusu Lanang	Lampasio	174,00
47	Tabakoan	Basidondo	50,00
48	Salae	Dampal Selatan	23,00
49	Oyom	Lamapsio	60,00
50	Siapo bunga	Baolan	75,00
51	Tinabogan	Dondo	100,00
52	Kayu Lompa	Basidondo	27,00
53	Sibaluton	Basidondo	30,00
54	Alisang	Dondo	20,00
55	Manipi	Dondo	21,00
56	Kombo Kiri	Dampal Selatan	40,00
57	Kombo Kanan	Dampal Selatan	35,00
58	Bambala	Basidondo	35,00
59	Katayan	Tolitoli Utara	40,00

LAMPIRAN : VI

Peta Rencana Pola Ruang

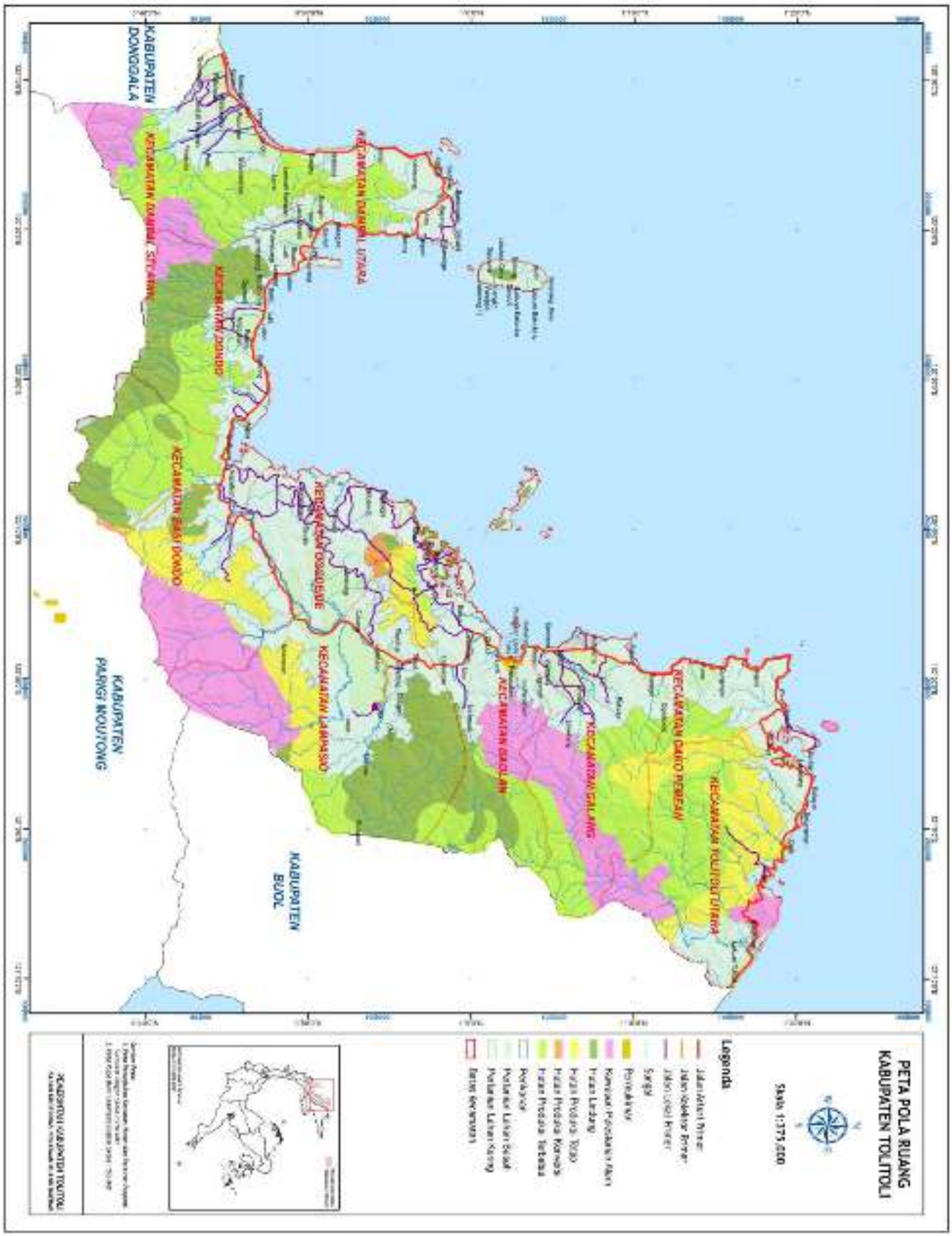

LAMPIRAN : VII

Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

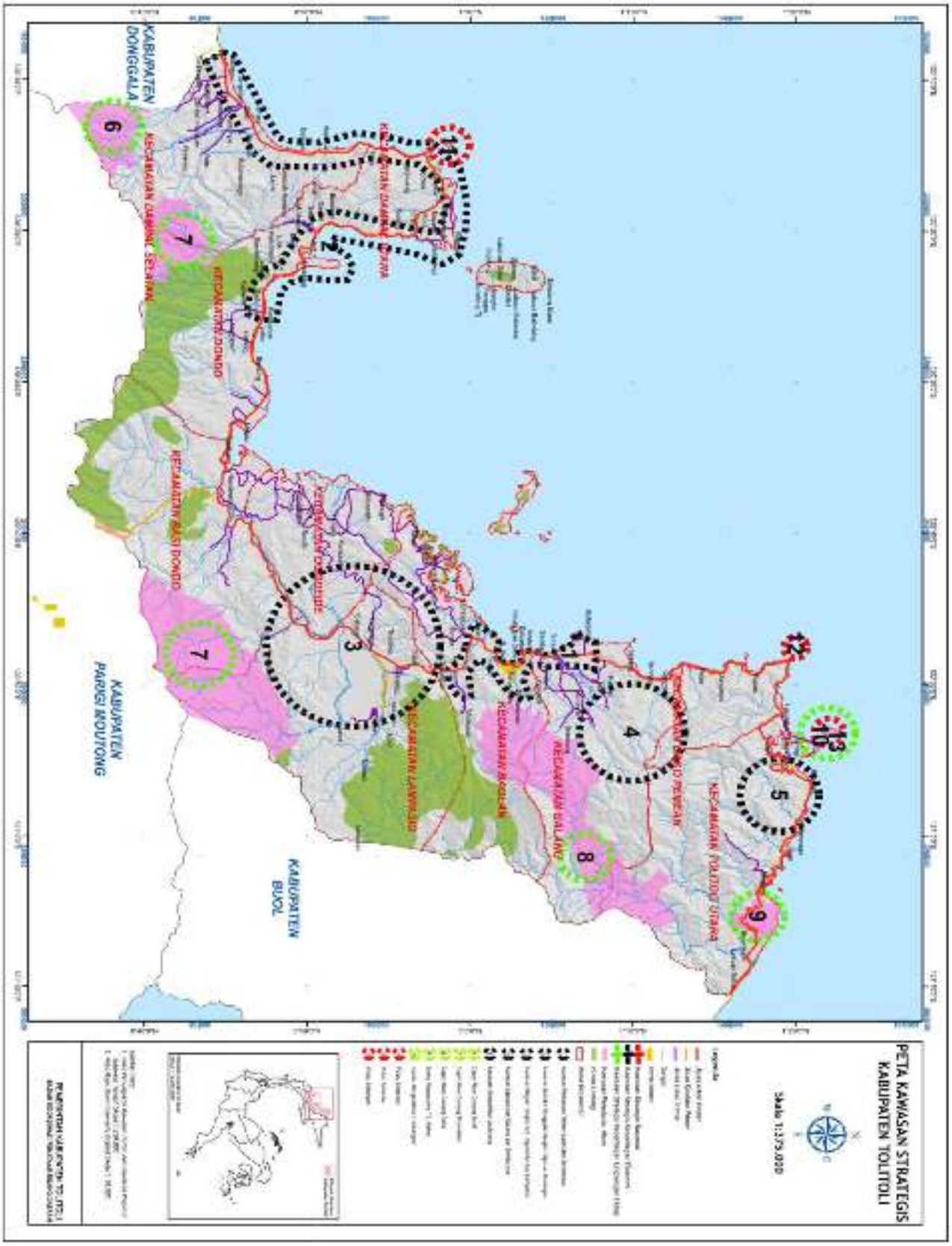

LAMPIRAN : VIII.1

MATRIKS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI 2012-2032

NO	KEBIJAKAN PENATAAN RUANG	Isu pembangunan berkelanjutan yang berpotensi terkena pengaruh/dampak							Frekuensi Dampak	
		isu 1	isu 2	isu 3	isu 4	isu 5	isue 6	dst	Positif	Negatif
2.	**PENGEMBANGAN EKO**									
	NOMI WILAYAH									
	SEKTOR UNGGULAN									
	SEKTOR PENUNJANG									
	DST									
3.	**PENGEMBANGAN TATA**									
	RUANG WILAYAH									
	STRUKTUR RUANG									
	POLA RUANG									
	KAWASAN STRATEGIS									
	DST									
4.	**HANKAMNAS**									

LAMPIRAN : IX

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KABUPATEN TOLITOLI

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
I	**KAWASAN LINDUNG**			
1	Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	1	Kawasan Hutan Lindung (L1.1)	*Kegiatan yang diizinkan :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan yang dilarang :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
2	Kawasan Perlindungan Setempat	1	Sempadan Pantai (L2.1)	*Kriteria Teknis Lokasi:* Sempadan pantai 100 m dari titik pasang ter tinggi ke arah darat *Kegiatan yang diizinkan :* Budidaya tanaman bakau/penghijauan *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Kegiatan yang tidak bertentangan dan meru sak fungsi sempadan pantai *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Kegiatan yang tidak bertentangan dan meru sak fungsi sempadan pantai *Kegiatan yang dilarang :* Kegiatan yang bertentangan dan merusak fungsi sempadan pantai
		2	Sempadan Sungai (L2.2)	*Kriteria Teknis:* lebar sempadan sungai 50 - 100 m *Kegiatan yang diizinkan :* Budidaya tanaman hutan/penghijauan, mendirikan bangunan yang berkaitan dengan fungsi sungai

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
				Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas : Kegiatan yang tidak bertentangan dan meru sak fungsi sempadan sungai *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Kegiatan yang tidak bertentangan dan meru sak fungsi sempadan sungai *Kegiatan yang dilarang :* Kegiatan yang bertentangan dan merusak fungsi sempadan sungai
		3	Kawasan Sekitar Danau/ Waduk (L2.3)	*Kriteria Teknis Lokasi :* lebar sempadan danau 50 - 100 m *Kegiatan yang diizinkan :* Budidaya tanaman hutan/penghijauan, mendirikan bangunan yang berkaitan dengan fungsi danau/waduk
				Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas : Kegiatan yang tidak bertentangan dan meru sak fungsi kawasan sekitar danau/waduk *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Kegiatan yang tidak bertentangan dan meru sak fungsi kawasan sekitar danau/waduk *Kegiatan yang dilarang :* Kegiatan yang bertentangan dan merusak fungsi kawasan sekitar danau/waduk
3	Kawasan Suaka Alam Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	2	Suaka Margasatwa (L3.1) (L3.1)	*Kegiatan yang diizinkan :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan yang dilarang :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
		2	Cagar Alam (L3.2)	*Kegiatan yang diizinkan :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan yang dilarang :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
		3	Kawasan Pantai Berhutan Bakau (L3.3)	*Kegiatan yang diizinkan :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan yang dilarang :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
		4	Kawasan Cagar Budaya (L3.4)	*Kegiatan yang diizinkan :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang benda cagar budaya *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang benda cagar budaya *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang benda cagar budaya *Kegiatan yang dilarang :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang benda cagar budaya

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
4	Kawasan Rawan Bencana Alam	1	Kawasan Rawan Tanah Longsor (L4.1)	*Kegiatan yang diizinkan :* kegiatan eksisting dan sudah dilakukan sosialisasi tentang kerawanan bencana dan mitigasi bencana *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur kemudian *Kegiatan yang dilarang :* Mendirikan konstruksi bangunan rumah tinggal/fasilitas umum/fasilitas sosial di lokasi yang memiliki tingkat kelerengan yang tajam/ terjal atau di dasar tebing
		2	Kawasan Rawan Gelombang Pasang / *Tsunami* (L4.2)	*Kegiatan yang diizinkan :* kegiatan eksisting dan sudah dilakukan sosialisasi tentang kerawanan bencana dan mitigasi bencana. Membuat jalur evakuasi dan lokasi evakuasi untuk menghadapi bencana *tsunami* Penyediaan sistem peringatan dini Penggunaan bangunan peredam tsunami Penyediaan fasilitas penyelematan diri Penggunaan konstruksi bangunan ramah bencana tsunami Penyediaan prasarana dan sarana kesehatan Vegetasi pantai Pengelolaan eosistem pesisir. *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* kegiatan yang bersifat ekstensif dan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan pantai berhutan bakau atau sempadan pantai *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* kegiatan yang bersifat ekstensif dan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan pantai berhutan bakau atau sempadan pantai *Kegiatan yang dilarang :* kegiatan intensif dan bertentangan dengan fungsi kawasan pantai berhutan bakau dan

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
				sempadan pantai
		3	Kawasan Rawan Banjir (L4.3)	*Kegiatan yang diizinkan :* kegiatan eksisting dan sudah dilakukan sosialisasi tentang kerawanan bencana *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur kemudian *Kegiatan yang dilarang :* Mendirikan konstruksi bangunan rumah tinggal/fasilitas umum/fasilitas sosial di lokasi yang mengalami banjir rutin (tahunan)
5	Lindung Geologi	1	Kawasan Cagar Alam Geologi (L5.1)	*Kegiatan yang diizinkan :* kegiatan eksisting dan sudah dilakukan sosialisasi tentang kerawanan bencana geologi *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur kemudian *Kegiatan yang dilarang :* Mendirikan konstruksi bangunan rumah tinggal/fasilitas umum/fasilitas sosial yang dapat merusak keindahan cagar alam geologi
		2	Kawasan Rawan Gempa Bumi (L5.2.1)	*Kegiatan yang diizinkan :* budidaya pertanian, kegiatan eksisting yang bersifat ekstensif dan mtigasi bencana Mendirikan konstruksi bangunan tahan gempa atau bangunan dengan konstruksi tradisional yang ramah terhadap gempa *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* membangun jalan

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
				Kegiatan yang dilarang : Mendirikan konstruksi bangunan rumah tinggal/fasilitas umum/fasilitas sosial
		3	Kawasan Rawan Gerakan Tanah (L5.2.2)	*Kegiatan yang diizinkan :* budidaya pertanian, kegiatan eksisting yang bersifat ekstensif dan mitigasi bencana *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* membangun jalan *Kegiatan yang dilarang :* Mendirikan konstruksi bangunan rumah tinggal/fasilitas umum/fasilitas sosial di lokasi rawan gerakan tanah
		4	Kawasan yang terletak di Zona Patahan Aktif (L5.2.3)	*Kegiatan yang diizinkan :* budidaya pertanian, kegiatan eksisting yang bersifat ekstensif, dan mitigasi bencana *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* membangun jalan *Kegiatan yang dilarang :* Mendirikan konstruksi bangunan rumah tinggal/fasilitas umum/fasilitas sosial di dalam sempadan jalur patahan aktif (lebar 500 m)
		5	Kawasan rawan abrasi (L5.2.4)	*Kegiatan yang diizinkan :* kegiatan eksisting yang bersifat eksternal dan mitigasi bencana Penanaman bakau sebagai pelindung ekologi *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur kemudian *Kegiatan yang dilarang :* Mendirikan konstruksi bangunan rumah tinggal/fasilitas umum/fasilitas sosial di lokasi pantai yang memiliki tingkat resiko abrasi tinggi

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
			Kawasan Sekitar Mata Air (L5.2.5)	*Kriteria teknis Lokasi* sempadan mata air radius 100 m *Kegiatan yang diizinkan:* Pemanfaatan air secara lestari dan berwawasan lingkungan *Kegiatan yang diizinkan bersyarat* bangunan instalasi penyadap air *Kegiatan yang dilarang :* Semua kegiatan yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas air
6	Kawasan Lindung Lain	1	Terumbu Karang (L6.1)	*Kegiatan yang diizinkan :* penangkapan ikan dengan alat tangkap tradisional yang tidak menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang, *snorkling, diving* *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* diatur oleh masyarakat setempat *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* diatur oleh masyarakat setempat *Kegiatan yang dilarang :* penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang
		2	Taman Buru (L6.2)	*Kegiatan yang diizinkan :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan yang dilarang :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
II	**KAWASAN BUDI DAYA**			
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	1	Hutan Produksi Terbatas (B1.1)	*Kegiatan yang diizinkan :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
				Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat : Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan yang dilarang :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
			Hutan Produksi Tetap (B1.2)	*Kegiatan yang diizinkan :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan yang dilarang :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
			Hutan Produksi Konversi (B1.3)	*Kegiatan yang diizinkan :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan *Kegiatan yang dilarang :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
2	Kawasan Peruntukan Pertanian	1	Pertanian Lahan Basah (B2.1.1)	*Kegiatan yang diizinkan :* Budi daya padi sawah, yang didukung oleh sistem irigasi *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Kegiatan yang menunjang dan komplemen ter dengan budi daya padi sawah
				Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat : Kegiatan yang menunjang dan komplemen ter dengan budi daya padi sawah Optimalisasi fungsi tanah pertanian produktif di luar kawasan peruntukan pertanian

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
				Kegiatan yang dilarang : Kegiatan yang dapat menurunkan fungsi dan produktivitas lahan basah Penggunaan lahan untuk kegiatan non perta nian pada tanah pertanian produktif sedapat mungkin dihindari
		2	Pertanian Lahan Kering (B2.1.2)	*Kegiatan yang diizinkan :* Budi daya padi ladang, palawija, hortikultur, kebun campuran, kegiatan perdesaan lainnya *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Kegiatan eksploitasi tambang pada kawasan pertambangan mikro/intensif yang telah dilengkapi studi AMDAL *Kegiatan yang dilarang :* Kegiatan yang dapat menurunkan fungsi dan produktivitas lahan basah
		3	Perkebunan (B2.2)	*Kegiatan yang diizinkan* Budidaya tanaman perkebunan, agribisnis perkebunan *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat* Diatur kemudian *Kegiatan yang dilarang* Kegiatan yang dapat menurunkan fungsi dan produktivitas lahan perkebunan
		4	Peternakan (B2.3)	*Kegiatan yang diizinkan* Penggembalaan dan pengandangan ternak, penunjang agribisnis peternakan *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat* Diatur kemudian *Kegiatan yang dilarang* Kegiatan yang dapat menurunkan fungsi dan produktivitas peternakan
3	Kawasan Peruntukan Perikanan	1	Perikanan tangkap (B3.1)	*Kegiatan yang diizinkan :* Perikanan tangkap dengan alat tangkap statis seperti bagan apung/tancap, sero, bubu,

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
				rumpon, sero, dan alat tangkap tradisional lain *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Kegiatan yang menunjang dan komplemen ter dengan agribisnis perikanan *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Kegiatan yang menunjang dan komplemen ter dengan agribisnis perikanan *Kegiatan yang dilarang :* Kegiatan yang dapat menurunkan fungsi dan produktivitas perikanan/penggunaan alat tangkap yang merusak terumbu karang : Pukat cincin, jermal, jaring muroami.
		2	Budidaya laut (B3.2)	*Kegiatan yang diizinkan :* Budi daya perikanan laut dengan sistem keramba jaring apung, rumput laut *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Kegiatan yang menunjang dan komplemen ter dengan budi daya perikanan laut *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Kegiatan yang menunjang dan komplemen ter dengan budi daya perikanan laut *Kegiatan yang dilarang :* Kegiatan yang dapat menurunkan fungsi dan produktivitas budidaya perikanan laut
		3	Budidaya tambak/payau (B3.3)	*Kegiatan yang diizinkan :* Budi daya tambak ikan dan udang, lainnya. *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Kegiatan yang menunjang dan komplemen ter dengan budi daya tambak *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Kegiatan yang menunjang dan komplemen ter dengan budi daya tambak *Kegiatan yang dilarang :* Kegiatan yang dapat menurunkan fungsi dan produktivitas budidaya tambak
		4	Perikanan Darat (Kolam/Sawah) (B3.4)	*Kegiatan yang diizinkan :* Budi daya perikanan darat yang didukung sistem irigasi yang baik *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Kegiatan yang menunjang dan komplemen ter dengan budi daya perikanan darat

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
				Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat : Kegiatan yang menunjang dan komplemen ter dengan budi daya perikanan darat *Kegiatan yang dilarang :* Kegiatan yang dapat menurunkan fungsi dan produktivitas perikanan air tawar
4	Kawasan Peruntukan Pertambangan	1	Kawasan Pertambangan (eksisting) (B4.1)	*Kegiatan yang diizinkan :* Eksplorasi dan eksploitasi oleh pemegang izin pertambangan (KP/IUP OperasiProduksi/IPR) dalam areal pertambangan (KP/WIUP/WPR) *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang pertambangan *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang pertambangan *Kegiatan yang dilarang :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan pertambangan *Aturan umum* Melaksanakan pertambangan yang ramah dan berwawasan lingkungan hidup Pertambangan dalam kawasan hutan menga cu pada peraturan perundang-undangan bidang kehutanan Melaksanakan reklamasi pasca penambangan *Aturan khusus* Melaksanakan RPL dan RKL yang diatur da lam studi AMDAL Pertambangan Pencegahan kecelakaan tambang
		2	Kawasan Berpotensi Pertambangan (B4.2)	*Kegiatan yang diizinkan :* Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kela yakan usaha pertambangan oleh pemegang IUP Eksplorasi *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang pertambangan *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang pertambangan *Kegiatan yang dilarang :* usaha pertambangan tanpa izin/*illegal mining*

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
				Aturan Khusus : Dilengkapi dengan studi AMDAL Pertambang an
5	Kawasan Peruntukan Industri	1	Kawasan Industri Pertania (B5.1)	*Kegiatan yang diizinkan :* industri pengolahan hasil pertanian, perkebun an dan peternakan *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur kemudian *Kegiatan yang dilarang :* Diatur kemudian *Intensitas Bangunan :* - KDB Maksimal 40 % - KLB Maksimal 0,8 *Amplop Bangunan :* - GSB minimal 20 meter *Ketentuan umum :* Mengacu ke rencana rinci tata ruang kawasan Mengacu pada peraturan perundang unda ngan bidang industri Harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah Dilengkapi dengan studi AMDAL
		2	Kawasan Industri Perikana (B5.2)	*Kegiatan yang diizinkan :* industri pengolahan hasil pertikanan/laut *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur kemudian *Kegiatan yang dilarang :* Diatur kemudian *Intensitas Bangunan :* - KDB Maksimal 40 % - KLB Maksimal 0,8 *Amplop Bangunan :* - GSB minimal 20 meter *Ketentuan umum :* Mengacu ke rencana rinci tata ruang kawasan Mengacu pada peraturan perundang unda ngan bidang industri Harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah Dilengkapi dengan studi AMDAL

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
		3	Kawasan Industri Pertambangan (B5.3)	*Kegiatan yang diizinkan :* industri pengolahan hasil pertambangan *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur kemudian *Kegiatan yang dilarang :* Diatur kemudian *Intensitas Bangunan :* - KDB Maksimal 40 % - KLB Maksimal 0,8 *Amplop Bangunan :* - GSB minimal 20 meter *Ketentuan umum :* Mengacu ke rencana rinci tata ruang kawasan Mengacu pada peraturan perundang undangan bidang industri dan pertambangan Harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah/*tailing* Dilengkapi dengan studi AMDAL
6	Kawasan Peruntukan Pariwisata	1	Kawasan Wisata Budaya/Ziarah (B6.1)	*Kegiatan yang diizinkan :* Wisata budaya, sarana akomodasi dan jasa penunjang pariwisata *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur kemudian *Kegiatan yang dilarang :* Kegiatan yang dapat menurunkan daya tarik wisata budaya *Intensitas Bangunan :* - KDB Maksimal 40 % - KLB Maksimal 0,8 *Amplop Bangunan :* - GSB minimal 10 meter *Ketentuan umum :* Arsitektur bangunan bernuansa tradisional/ lokal
		2	Kawasan Wisata Alam (B6.2)	*Kegiatan yang diizinkan :* Wisata alam *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :*

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
				sarana akomodasi dan jasa penunjang wisata *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur kemudian *Kegiatan yang dilarang :* Kegiatan merusak bentang alam *Intensitas Bangunan :* - KDB Maksimal 40 % - KLB Maksimal 0,8 *Amplop Bangunan :* - GSB minimal 10 meter *Ketentuan umum :* Arsitektur bangunan bernuansa tradisional/ lokal
		3	Kawasan Wisata Agro (B6.	*Kegiatan yang diizinkan :* Wisata agro *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur kemudian *Kegiatan yang dilarang :* Kegiatan di luar wisata *Intensitas Bangunan :* - KDB Maksimal 40 % - KLB Maksimal 0,8 *Amplop Bangunan :* - GSB minimal 10 meter *Ketentuan umum :* Arsitektur bangunan bernuansa tradisional/ lokal
7	Kawasan Peruntukan Permukiman	1	Kawasan Permukiman Perkotaan (B7.1)	*Kegiatan yang diizinkan :* perumahan, dan fasilitas penunjang permuki man perkotaan, perdagangan dan jasa perumahan dan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada sepanjang menunjang perwujudan fungsi kawasan. *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur kemudian *Kegiatan yang dilarang :* Diatur kemudian

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
				Intensitas Bangunan : - KDB Maksimal 60 % - KLB Maksimal 1,2 *Amplop Bangunan :* - GSB minimal 5 meter *Prasarana dan sarana minimal* - Jalan dan Drainase - Sistem Jaringan Air Minum - Sistem Pengolahan Sampah Padat - Sistem Pengolahan Limbah Cair - Sistem Jaringan Listrik - Sistem Jaringan Telekomunikasi
		2	Kawasan Permukiman Perdesaan (B7.2)	*Kegiatan yang diizinkan :* perumahan, dan fasilitas penunjang permuki man perdesaan, perdagangan dan jasa *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* Diatur kemudian *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur kemudian *Kegiatan yang dilarang :* Diatur kemudian *Intensitas Bangunan :* - KDB Maksimal 60 % - KLB Maksimal 1,2 *Amplop Bangunan :* - GSB minimal 5 meter
8	Wilayah pesisir dan pulau pulau kecil	1	Pesisir Pantai (B8.1)	*Kegiatan yang dizininkan :* kegiatan yang berhubungan dengan perikanan dan kelautan/pelayaran, pariwisata dan kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan peratur an perundang-undangan *Kegiatan (minor) diizinkn terbatas:* Diatur kemudian sesuai kebutuhan daerah *Kegiatan yang diizinkan bersyarat* Diatur kemudian sesuai kebutuhan daerah *Kegiatan yang dilarang :* Kegiatan yang dapat merusak dan menurunkan kualitas lingkungan hidup wilayah pesisir Menutup akses masyarakat terhadap pesisir pantai, sempadan dan kepentingan publik lainnya
			Pulau-pulau Kecil (B8.2)	*Kegiatan yang diizinkan :* Kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat eksisting

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
				Kegiatan yang diizinkan terbatas: Kegiatan lain sepnjang tidak merugikan ma syarakat dan tidak bertentangan dengan pera turan perundang-undangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil *Kegiatan yang diizinkan bersyarat :* Diatur kemudian sesuai kebutuhan daerah *Kegiatan yang dilarang :* Tidak diperkenankan perizinan pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah yang meliputi keseluruhan pulau kecil
9	Peruntukan lain-lain	1	Hankam (B9.1)	*Kegiatan yang diizinkan :* kegiatan pertahanan dan keamanan, asrama tentara, penimbunan amunisi *Kegiatan (minor) yang diizinkan terbatas :* budidaya pertanian, perikanan.kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan negara *Kegiatan (minor) yang diizinkan bersyarat :* Diatur khusus bidang hankam *Kegiatan yang dilarang :* Semua kegiatan yang bertentangan dengan fungsi pertahanan dan kemanan negara
C	**KAWASAN SEKITAR SISTEM PRASARANA NASIONAL DAN WILAYAH DI KABU PATEN**			
1	Sekitar Prasarana Transportasi	1	Jalan Kolektor Primer (C1.	*Kegiatan yang diizinkan* menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. penanaman pohon di luar ruang manfaat jalan. *Kegiatan yang diizinkan bersyarat* jumlah jalan masuk
		2	Pelabuhan Laut (C1.2)	*Kegiatan yang diizinkan* kegiatan yang berkaitan erat dengan fungsi pelabuhan dan pelayaran *Kegiatan yang diizinkan bersyarat* - *Kegiatan yang dilarang* kegiatan yang dapat mengganggu dan menurun

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
				kan fungsi peyanan pelabuhan
		3	Bandar Udara (C1.3)	*Kegiatan yang diizinkan dalam KKOP:* kegiatan yang berkaitan erat dengan fungsi bandar udara. Pertanian tanaman pangan *Kegiatan yang diizinkan bersyarat dalam KKOP* perumahan masimal 2 lantai *Kegiatan yang dilarang dalam KKOP:* SUTET dan SUTT, bangunan tinggi
2	Sekitar Prasarana Sumber Daya Air	1	Bendung (C2.1)	*Kegiatan yang diizinkan* Penghijauan, irigasi, PLTA *Kegiatan yang diizinkan bersyarat* perumahan dinas petugas, wisata air *Kegiatan yang dilarang* kegiatan di daerah hulu yang akan berdampak pada peningkatan sedimentasi, dan penurunan fungsi bendung
		2	Jaringan Irigasi Primer	*Kegiatan yang diizinkan* Pertanian tanaman pangan lahan basah *Kegiatan yang diizinkan bersyarat* perumahan dinas petugas *Kegiatan yang dilarang* kegiatan yang berdampak pada penurunan debit air, dan rusaknya jaringan irigasi
3	Sekitar Prasarana Energi	1	Pembangkit Listrik (C3.1)	*Kegiatan yang diizinkan* Kehutanan, pertanian *Kegiatan yang diizinkan bersyarat* permukiman pegawai *Kegiatan yang dilarang* kegiatan yang dapat mengganggu dan menurun fungsi pembangkit listrik
		2	Jaringan SUTET/SUTT (C3	*Kegiatan yang diizinkan* Kegiatan non permukiman *Kegiatan yang diizinkan bersyarat* Permukiman *Kegiatan yang dilarang* permukiman di bawah jaringan SUTET/SUTT
		3	Depo BBM (C3.3)	*Kegiatan yang diizinkan* Kegiatan non permukiman *Kegiatan yang diizinkan bersyarat* kantor pengelola, Permukiman petugas *Kegiatan yang dilarang* Semua kegiatan yang memicu ledakan/menim bulkan nyala api/kebakaran
		4	Pipa Migas (C3.4)	*Kegiatan yang diizinkan*

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
				Kegiatan non permukiman *Kegiatan yang diizinkan bersyarat* Permukiman petugas *Kegiatan yang dilarang* Semua kegiatan yang memicu ledakan/menim bulkan nyala api/kebakaran
		5	Pipa Panas Bumi (C3.5)	*Kegiatan yang diizinkan* Kegiatan non permukiman *Kegiatan yang diizinkan bersyarat* Permukiman petugas *Kegiatan yang dilarang* Semua kegiatan yang memicu ledakan/menim bulkan nyala api/kebakaran
4	Prasarana Telekomu nikasi	1	Jaringan Mikro Digital (C4.	*Kegiatan yang diizinkan* Kegiatan non permukiman *Kegiatan yang diizinkan bersyarat* Permukiman petugas *Kegiatan yang dilarang* diatur khusus bidang telekomunikasi
		2	Menara BTS (C4.2)	*Kegiatan yang diizinkan* Semua kegiatan *Kegiatan yang diizinkan bersyarat* Permukiman intensitas tinggi *Kegiatan yang dilarang* diatur khusus bidang telekomunikasi
C.5	Prasarama Pengelola an Lingkungan	1	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Model *Sanitary Landfill*	*Kriteria Lokasi :* - Struktur geologi - Morfologi - Hidrogeologi - Jarak terhadap sungai utama - Jarak terhadap jalan utama - Jarak terhadap jalur patahan - Jarak terhadap permukiman minimal 2 Km *Kegiatan di sekitar yang diizinkan :* zona penyangga selebar 500 - 1.000 m tanaman kehutanan yang berakar kuat *kegiatan di sekitar yang diizinkan bersyarat :* kantor, rumah dinas petugas. *Kegiatan yang dilarang :* Permukiman pada jarak minimal 5 Km dari TPA
		2	Instalasi Pengolah Air Bersih/Minum (C5.2)	*Kegiatan di sekitar yang diizinkan :* guna lahan eksisting dan rencana guna lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah *kegiatan di sekitar yang diizinkan bersyarat :*

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
				kantor, rumah dinas petugas. *Kegiatan yang dilarang :* semua kegiatan yang dapat mencemari proses pengolahaan air
		3	Instalasi Pengolah Lum pur Tinja/Instalasi Pengola Air Limbah (C5.3)	*Kriteria Lokasi :* - bebas banjir - bebas longsor - Jarak dari permukiman minimal 2 Km - memiliki jalan penghubung dari dan ke lokasi - terletak pada jalur transportasi yang lancar - relatif dekat dengan abdan air penerima - lahan terbuka dengan intensitas penyinaran matahari yang baik - lahan terbuka yang tidak produktif dengan nilai ekonomi (harga) serendah mungkin - struktur geologi yang baik - tanah relatif kedap air - tidak jauh dari lokasi daerah rencana pelayanan *kegiatan di sekitar yang diizinkan:* pertanian *Kegiatan di sekitar yang diizinkan bersyarat:* kegiatan non permukiman *Kegiatan yang dilarang:* Permukiman hingga jarak minimal 2 Km
		4	Pelabuhan Perikanan (C5.	*Kriteria Lokasi* - kedalaman minimal 10 m - persyaratan Hidrooceanografi *Kegiatan di sekitar yang diizinkan :* kegiatan yang menunjang fungsi prasarana pe labuhan perikanan *Kegiatan di sekitar yang diizinkan bersyarat:* Kegiatan lain dok dan galangan kapal ikan *Kegiatan di sekitar yang dilarang* kegiatan pelayanan kesehatab, pendidikan, pariwisata
		5	Tempat Pelelangan Ikan (C5.5)	*Kriteria Lokasi:* dekat dengan pelabuhan perikanan memiliki prasarana penunjang TPI Kegiatan di sekitar yang diizinkan Kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan dan pengolahan ikan *Kegiatan yang diizinkan bersyarat:* ditentukan kemudian

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan
				Kegiatan yang dilarang Kegiatan yang dapat menurunkan nilai transaksi perdagangan ikan
		6.	Tempat Evakuasi Bencana (C5.6)	*Kriteria Teknis Lokasi:* - ruang terbuka yang cukup luas (minimal 1 Ha) - memiliki akses ke jalan raya - bebas bahaya banjir - bebas bahaya tanah longsor - Aman dari bencana geologi - dekat dengan sumber air - mudah pembangunan prasarana darurat ke-cipta karya-an (air bersih, MCK mobil) - mudah pembangunan prasarana darurat listrik dan telekomunikasi *Kegiatan yang diizinkan:* Sosialisasi mitigasi bencana *Kegiatan yang diizinkan bersyarat :* Diatur kemudian sesuai kebutuhan daerah Kegiatan yang dilarang Kegiatan yang dapat menurunkan kesiapan evakuasi bencana

No.	Zona		Zona/Sub Zona	Ketentuan